PENGARUH PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS PONDOK PESANTREN TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor)

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

PURWADI NASRUN NURWAKHID
22190315149

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/ 2025 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: Purwadi Nasrun Nurwakhid
Nomor Induk Mahasiswa	: 22190315149
Gelar Akademik	: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
Judul	: Pengaruh wakaf produktif berbasis pondok pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor)

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. .....
Penguji I/Ketua

Dr. Herlinda, M.A. .....
Penguji II/Sekretaris

Dr. Budi Azwar, SE. M.Ec. .....
Penguji III

Dr. Muhammad Albahi, M.Si.Ak .....
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 20/06/2025

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetuji bahwa Tesis yang berjudul "Pengaruh Wakaf Produktif Berbasis Pondok Pesantren Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor)" , yang di tulis oleh saudara:

Nama : Purwadi Nasrun Nurwakhid
NIM : 22190315149
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 17 November 1995
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Pripogram Pascasarjana UIN Suktan Syarif Kasim Riauyang telah di ujikan pada tanggal 20 Juni 2025.

Pembimbing I,

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, SE, M.Si, Ak, CA ..... Tanggal : Juni 2025
NIP.19751112199903201

Pembimbing II

Dr. Nanda Suryadi, SE, ME. ..... Tanggal : Juni 2025
NIP.198611012023211007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Herlinda, M.A
NIP. 196404102014112001

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: Purwadi Nasrun Nurwakhid
Nomor Induk Mahasiswa	: 22190315149
Gelar Akademik	: M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
Judul	: Pengaruh wakaf produktif berbasis pondok pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor)

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. .....
Penguji I/Ketua

Dr. Herlinda, M.A. .....
Penguji II/Sekretaris

Dr. Budi Azwar, SE. M.Ec. .....
Penguji III

Dr. Muhammad Albahi, M.Si.Ak .....
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 20/06/2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dr. Nanda Suryadi, S.E, M.E.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Purwadi Nasrun Nurwakhid

Kepada Yth,
Direktur Program Pasasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama	: Purwadi Nasrun Nurwakhid
Nomor Induk Mahasiswa	: 22190315149
Program Studi	: S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis	: Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 3 Juni 2025
Pembimbing II (Kedua)

Dr. Nanda Suryadi, S.E, M.E.
NIP : 198611012023211007

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Purwadi Nasrun Nurwakhid

Kepada Yth,
Direktur Program Pasasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap ini Tesis Saudara :

Nama	: Purwadi Nasrun Nurwakhid
Nomor Induk Mahasiswa	: 22190315149
Program Studi	: S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis	: Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 3 Juni 2025
Pembimbing I (Utama)

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP : 197511121999032001

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Purwadi Nasrun Nurwakhid
Tempat / Tanggal Lahir	: Pekanbaru, 17 November 1995
Nomor Induk Mahasiswa	: 22190315149
Program Studi	: S2 Ekonomi Syariah
Fakultas/Universitas	: Pascasarjana / UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Tesis	: Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penulisan tesis sebagaimana judul diatas adalah hasil dari pemikiran dan karya saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau Sebagian dari penulisan tesis ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima saksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Juni 2025

METERAI TEMPEL
10000
D8C27AMX071855434

Purwadi Nasrun Nurwakhid
22190315149

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala, Rabb bagi semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan rasa syukur tidak hentihentinya penulis persembahkan kehadhirat-Nya yang telah memberikan berbagai karunia, kenikmatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini, yang berjudul: "**Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor)**".

Shalawat dan Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat Syafaat-Nya di Yaumil Akhir kelak. Aamiin.

Dalam penyelesaian penulisan Tesis ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pemikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga terutama pada

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis
2. Orangtua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun material serta memberi semangat kepada penulis yakni Ayahanda Winarjo, S.Pd.SD dan Ibunda Sarti Siswati, S.Pd.SD, beserta saudari kandung penulis yakni saudari Inayah Esti Wulan, S.E, Chicco Indra Supandri, S.M, dan seluruh keluarga besar lainnya.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU sekaligus pembimbing I yang tidak pernah bosan dalam membimbing penulis serta seluruh jajaran Akademika UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang bersedia mempermudah dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
5. Ibu Dr. H. Herlinda MA selaku Ketua Program Studi S2 Ekonomi Syariah, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan nasihat-nasihat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

6. Bapak Dr. Nanda Suryadi, S.E. M.E. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan serta telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
7. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasihat selama perkuliahan.
8. Kepada Bapak Ibu Pengelola Perpustakaan Pascasarjana dan Pengelola Perpustakaan UIN Suska Riau, terimakasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Al-Ustadz Himmah Azhar Latif, S.Th.I beserta jajaran yang telah bersedia memberikan data serta mempermudah penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
10. Kepada Responden yang telah meluangkan waktu untuk membantu penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah S2 kelas A yang telah memberikan bantuan berupa motivasi, keceriaan, kebersamaan, berbagai sarana dan Solusi sehingga penulis dapa menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga Do'a, motivasi, dan semangat yang telah diberikan semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin...

Pekanbaru, 3 Juni 2023
Penulis,

Purwadi Nasrun Nurwakhid
NIM. 22190315149

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR viii
ABSTRAK ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan 14
C. Tujuan Penelitian 16
D. Manfaat Penelitian 17

BAB II LANDASAN TEORI 19
A. Kajian Teori 19
1. Wakaf 19
2. Wakaf Produktif 36
3. Tata Kelola Dan Pengelolaan 55
4. Pemberdayaan Masyarakat 56
5. Teori Maqosid Syari'ah 67
B. Kerangka Berfikir 71
C. Penelitian Terdahulu 71
D. Hipotesis Penelitian 76
E. Konsep Operasional Variabel 77

BAB III METODE PENELITIAN 79
A. Desain Penelitian (Uma Sekaran) 79
B. Tempat dan Waktu Penelitian 81
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 81
D. Populasi dan Sampel Penelitian 82
1. Populasi Penelitian 82
2. Sampel Penelitian 83
E. Variabel Penelitian 84
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 84
1. Observasi 84
2. Angket 85
F. Validitas dan Reabilitas Instrumen 85
1. Uji Validitas 85
2. Uji Realibilitas 86
G. Teknik Analisis Data 87
1. Koefesien Korelasi 87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 90

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

A. Sejarah Berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor 90
1. Pengembangan dari Sistem Pendidikan Tarbiyatul Athfal dan Sullamul Muta'allimin menjadi Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah 94
2. Pengembangan Metode Pembelajaran 95
3. Mendirikan Institut Studi Islam Darussalam 96
4. Mendirikan Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) 98
5. Mendirikan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) 99
6. Analisis Peneliti Tentang Perkembangan Pondok Modern Darussalam Gontor 101
B. Hasil Penelitian 111
1. Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor 114
2. Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pondok Pesantren Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Pondok Modern Darussalam Gontor Sudah Sesuai Dengan Peruntukannya 120
3. Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pondok Pesantren Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Pondok Modern Darussalam Gontor 126
C. Hasil Penelitian 132
D. Pembahasan 140
1. Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor 141
2. Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pondok Pesantren Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Pondok Modern Darussalam Gontor Sudah Sesuai Dengan Peruntukannya 141
3. Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pondok Pesantren Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Pondok Modern Darussalam Gontor 142
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan 143
B. Saran 144
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Nazir Wakif Pondok Modern Darussalam Gontor Tahun 20222023 9
Tabel I.2 Data Wakif Porudktif Tahun 2022-2023 Di Pondok Modern Darussalam Gontor 10
Tabel II.1 Penelitian Relevan 71
Tabel II.2 Konsep Operasional 77
Tabel 3.1 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 88
Tabel 5.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 111
Tabel 5.2 Responden Berdasarkan Usia 112
Tabel 5.3 Responden Berdasarkan Pendidikan 112
Tabel 5.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan 113
Tabel 5.5 Lembaga wakaf yang mengelola wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor telah memiliki akreditasi resmi dari lembaga berwenang 115
Tabel 5.6 Keberadaan akreditasi lembaga wakaf di pondok pesantren membuat pengelolaan wakaf menjadi lebih terpercaya dan transparan 115
Tabel 5.7 Lembaga wakaf yang terakreditasi di Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki standar operasional yang jelas dalam pengelolaan wakaf produktif 116
Tabel 5.8 Lembaga wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor menyediakan berbagai program wakaf produktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 116
Tabel 5.9 Program-program wakaf produktif yang dijalankan memiliki variasi bidang seperti pendidikan, pertanian, dan ekonomi kreatif 117
Tabel 5.10 Keberagaman program wakaf produktif yang ditawarkan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf 118
Tabel 5.11 Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar. 118
Tabel 5.12 Manfaat dari program wakaf produktif dirasakan secara langsung oleh berbagai kalangan masyarakat 119
Tabel 5.13 Lembaga wakaf secara aktif melakukan evaluasi dan pengembangan agar manfaat wakaf produktif terus meningkat 119
Tabel 5.14 Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor dilakukan secara profesional oleh tenaga yang kompeten di bidangnya 120
Tabel 5.15 Lembaga wakaf menerapkan ide-ide kreatif dalam mengembangkan potensi aset wakaf produktif 121

Tabel 5.16 Pengelolaan wakaf produktif dilakukan secara akuntabel, dibuktikan dengan adanya pelaporan keuangan dan kegiatan secara transparan.....121
Tabel 5.17 Lembaga wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki sistem pengawasan internal yang terstruktur untuk memastikan pengelolaan
wakaf produktif berjalan sesuai dengan tujuan.....122
Tabel 5.18 Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor diawasi oleh pihak eksternal, seperti auditor independen atau
lembaga pengawas, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.....122
Tabel 5.19 mekanisme pelaporan dan evaluasi rutin terhadap kegiatan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor, yang
memungkinkan perbaikan berkelanjutan 123
Tabel 5.20 Lembaga wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang dalam pengelolaan
wakaf produktif 124
Tabel 5.21 Rencana strategis yang disusun oleh lembaga wakaf disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi aset wakaf 124
Tabel 5.22 Pelaksanaan program wakaf produktif mengacu pada dokumen rencana strategis yang telah dirancang secara sistematis 125
Tabel 5.23 Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor dirancang secara terencana dan berkelanjutan 126
Tabel 5.24 Masyarakat dilibatkan secara kolektif dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan 126
Tabel 5.25 Program-program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara
bersama-sama dan mendorong partisipasi aktif semua pihak 127
Tabel 5.26 Program wakaf produktif yang dikelola pondok pesantren membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar 128
Tabel 5.27 Adanya kegiatan pemberdayaan dari wakaf produktif berdampak positif terhadap ekonomi keluarga masyarakat 128
Tabel 5.28 Kehidupan sosial masyarakat menjadi lebih baik sejak adanya program pemberdayaan yang dijalankan pondok pesantren.....129
Tabel 5.29 Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pondok pesantren memprioritaskan kelompok masyarakat yang kurang mampu 129
Tabel 5.30 Kegiatan wakaf produktif secara nyata memberikan peluang ekonomi bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan.....130

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.31 Program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pondok pesantren mencakup pelatihan dan pembinaan keterampilan 130
Tabel 5.32 Masyarakat mendapatkan pengetahuan baru melalui kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan kewirausahaan atau pendidikan keterampilan 131
Tabel 5.33 Program peningkatan kapasitas yang diberikan membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan produktif 131
Tabel 5.34 Uji Validitas Pengelolaan Wakaf Produktif (X) 133
Tabel 5.35 Uji Validitas Pemberdayaan Masyarakat (Y) 134
Tabel 5.36 Uji Relibialitas 135
Tabel 5.37 Uji Normalitas 136
Tabel 5.38 Uji Regresi Linier Sederhana 137
Tabel 5.39 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 138
Tabel 5.40 Hasil Uji SPSS Korelasi 138
Tabel 5.41 Hasil Uji SPSS Koefisien Determinasi 139

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Tahapan Pemeberdayaan Masyarakat 66
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 71

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pondok Pesantren Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
(Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor)

Purwadi Nasrun Nurwakhid NIM : 22190315149
Email : nasrun.nurwakhid @gmail.com

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang penganut muslimnya terbesar di dunia. Walaupun belum menjadi negara Islam, terdapat banyak hal yang berhubungan dengan Islam sudah diakomodir oleh negara, seperti halnya peraturan yang telah menjadi undang-undang, kemudian beberapa Lembaga-lembaga Islam yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Dalam konteks inilah, sangat penting apabila mengaitkan aktivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dengan institusi pesantren. Diantara pesantren yang dapat dianggap berhasil dalam pengelolaan wakaf produktif adalah Pondok Modern Darussalam Gontor menyebutkan bahwa PMDG dianggap berhasil memanfaatkan hasil wakaf produktifnya untuk membiayai dirinya dan karenanya dapat dijadikan model bagi pengembangan lembaga pendidikan berbasis wakaf. Sebagian besar hasil wakaf dipergunakan untuk pengembangan usaha dan sebagian lain dimanfaatkan untuk kesejahteraan guru dan pembiayaan lembaga-lembaga pesantren yang ada di PMDG. Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data deskriptif kunatitatif yakni data yang menggambarkan dalam bentuk uraian dari kejadian yang sesungguhnya, melalui tanggapan responden terhadap permasalahan yang diajukan, dengan menggunakan angka-angka produksi. Pengelolaan wakaf produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat, hal ini dikarenakan semakin baiknya pengelolaan wakaf serta lebih terstrukturnya pengelolaan wakaf oleh pihak yang bertanggung jawab dan tidak luput dari prinsip-prinsip Islam, maka perberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik dan dapat berguna demi kelangsungan pondok dan masyarakat pondok itu sendiri.

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Pemberdayaan Masyarakat, Pondok Pesantren.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

The Influence of Islamic Boarding School-Based Productive Waqf Management on Community Empowerment (Case Study at Pondok Modern Darussalam Gontor)

Purwadi Nasrun Nurwakhid NIM : 22190315149
Email : nasrun.nurwakhid @gmail.com

Indonesia is one of the countries with the largest Muslim population in the world. Even though it is not yet an Islamic country, there are many things related to Islam that have been accommodated by the state, such as regulations that have become law, and several Islamic institutions that are expected to be able to improve the economy and welfare of the people. In this context, it is very important to link productive waqf management and development activities with Islamic boarding school institutions. Among the Islamic boarding schools that can be considered successful in managing productive waqf is Pondok Modern Darussalam. Gontor said that PMDG is considered successful in utilizing the proceeds of its productive waqf to finance itself and therefore can be used as a model for the development of waqf-based educational institutions. Most of the waqf proceeds are used for business development and some are used for teacher welfare and financing for Islamic boarding school institutions in PMDG. The type of data in this research is quantitative descriptive data, namely data that describes in the form of descriptions of actual events, through respondents' responses to the problems raised, using production figures. Productive waqf management has an impact on community empowerment, this is because the better the waqf management and the more structured the management of waqf is by responsible parties and which does not escape Islamic principles, the community empowerment will run well and can be useful for the survival of the boarding school and the boarding community itself.

Keywords: Productive Waqf, Community Empowerment, Islamic Boarding School.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

خلاصة

تأثير إدارة الوقف الإنتاجي المبني على المدارس الداخلية الإسلامية على تمكين المجتمع (دراسة حالة في معهد دارالسلام كونتور)

Purwadi Nasrun Nurwakhid NIM : 22190315149
Email : nasrun.nurwakhid @gmail.com

تعد إندونيسيا إحدى الدول التي بها أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم. على الرغم من أنها ليست دولة إسلامية بعد، إلا أن هناك العديد من الأشياء المتعلقة بالإسلام التي استوعبتها الدولة، مثل اللوائح التي أصبحت قانونًا، والعديد من المؤسسات الإسلامية التي من المتوقع أن تكون قادرة على تحسين الاقتصاد ورفاهية الناس. وفي هذا السياق، من المهم جدًا ربط أنشطة إدارة وتنمية الوقف الإنتاجي مع مؤسسات المدارس الداخلية الإسلامية. ومن بين المدارس الداخلية الإسلامية التي يمكن اعتبارها ناجحة في إدارة الوقف الإنتاجي مدرسة بوندوك دار السلام الحديثة .وقال جونتور إن معهد دارالسلام كونتور تعتبر ناجحة في استخدام عائدات وقفها الإنتاجي لتمويل نفسها، وبالتالي يمكن استخدامها كنموذج لتطوير المؤسسات التعليمية القائمة على الوقف. يتم استخدام معظم عائدات الوقف لتطوير الأعمال ويستخدم بعضها لرعاية المعلمين وتمويل مؤسسات المدارس الداخلية الإسلامية في معهد دارالسلام كونتور .ونوع البيانات في هذا البحث هي البيانات الوصفية الكمية، وهي البيانات التي تصف في شكل وصف للأحداث الفعلية، من خلال استجابات المبحوثين للمشكلات المطروحة، باستخدام أرقام الإنتاج .ونوع البيانات في هذا البحث هي البيانات الوصفية الكمية، وهي البيانات التي تصف في شكل وصف للأحداث الفعلية، من خلال استجابات المبحوثين للمشكلات المطروحة، باستخدام أرقام الإنتاج. إن إدارة الوقف المنتجة لها تأثير على تمكين المجتمع، وذلك لأنه كلما كانت إدارة الوقف أفضل وكلما كانت إدارة الوقف أكثر تنظيماً من قبل الأطراف المسؤولة والتي لا تتهرب من المبادئ الإسلامية، فإن تمكين المجتمع سوف يسير بشكل جيد ويمكن أن يكون مفيدًا لبقاء المدرسة الداخلية والمجتمع الداخلي نفسه.

الكلمات المفتاحية: الوقف الإنتاجي، تمكين المجتمع،

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang penganut muslimnya terbesar di dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang bertajuk The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. RISSC mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023[1].

Walaupun belum menjadi negara Islam, terdapat banyak hal yang berhubungan dengan Islam sudah diakomodir oleh negara, seperti halnya peraturan yang telah menjadi undang-undang, kemudian beberapa Lembaga-lembaga Islam yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Salah satu diantaranya Lembaga Waqaf. Wakaf memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kokoh jika dibandingkan dengan zakat, infak, dan sodaqah, mengingat dana yang ditransfer untuk mendukung berbagai proyek keagamaan dan sosial adalah keuntungan atau manfaatnya. Sementara pada zakat, infak, dan sedekah adalah asetnya sehingga bersifat konsumtif[2]

Dalam perspektif historis, wakaf terbukti telah memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, seperti pembangunan rumah-rumah ibadah,

[1] Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) Yang Bertajuk The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024,

[2] Juhana S. Praja Dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf*, Cirebon: STAIC Press, 2009, Hlm. 12

tempat persinggahan musafir, penyebaran ilmu, penyelenggaraan pendidikan, pembuatan karya tulis, penyediaan air bersih, bantuan fakir miskin dan lain-lain.

Wakaf pada kenyataanya telah mengalami perkembangan, seiring berkembangnya zaman. Wakaf telah mengalami pembaharuan atau keberanjakan dari konsep fikih klasik. Di beberapa negara tengah dibangun sebuah sistem perundangan yang memungkinkan dapat memberdayakan harta wakaf agar lebih produktif dan partisipasif. Motivasi dari ini adalah untuk membantu proses pembangunan pemberdayaan ekonomi rakyat[3].

Membahas tentang perekonomian yang ada di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah utama yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah, mengingat sudah banyak program-program yang diusung oleh pemerintah guna memberantas kemiskinan, namun hasil yang didapatkan belum juga maksimal. Sulitnya memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia ternyata disebabkan karena permasalahan yang terjadi melibatkan penduduk miskin sangat kompleks.[4]

Oleh sebab itu maka pemerintah terus berupaya memberantas kemiskinan yang ada, maka muncullah berbagai solusi untuk memberantas kemiskinan. Salah satu yang di usungkan pemerintah dalam memberantas kemiskinan adalah dengan memberdayakan lembaga waqaf, pemberdayaan wakaf di kenal dengan wakaf produktif dimana dalam pengelolaannya di lakukan donasi wakaf dengan memproduktifkan donasi tersebut.

Secara khusus memang tidak disebutkan dalam al-Quran maupun hadist

---

[3] Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Di Indonesia: Alar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insaninpress, 1999) Hlm. 49-61

[4] M. Nur Rianto Al Arif, *"Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Waqaf Uang",* Dalam Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 44, No.II 2010, H. 2

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya waqaf, namun secara umum banyak ditemukan ayat dan hadis yang menganjurkan agar orang beriman mau menyisikan sebagian dari kelebihan hartanya untuk proyek produktivitas bagi masyarakat[5]. Adapun diantara ayat dalam al-Quran yang dijadikan sumber waqaf antara lain:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya." (QS. Ali Imran [3]:92).

Munculnya paradigma wakaf produktif, merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Istilah wakaf produktif sendiri belum dikenal pada masa dahulu, walaupun esensinya telah ada sejak adanya shari'ah wakaf pada masa Rasulullah Saw. Pembahasan baru muncul pada abad pertengahan.

Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi, hal ini juga diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif, sehingga untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini secara hukum sudah tidak ada masalah lagi.

[5]Hendra Kholid, *"Waqaf Uang; Strategi Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Tengah Pandemi Covid-19",* Dalam Jurnal Ekonomi Syariah, 2020, H. 6

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Adapun untuk model pengelolaan wakaf produktif menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazir serta asas transformasi serta tanggungjawab[6]. Untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan asset wakaf ke arah produktif, perlu adanya persamaan persepsi atau sudut pandang tentang apa dan bagaimana pengembangan wakaf di Indonesia. Sebab, selama ini pemahaman masyarakat masih berbeda-beda dalam masalah perwakafan[7]

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa asset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis atau riset ilmu pengetahuan. Karena hal tersebut, merupakan bagian dari ibadah juga.

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal, wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang juga sejalan dengan fatwa MUI mengenai hal ihwal bolehnya wakaf uang.

Kemudian, jika dilihat jumlah tanah wakaf, memang sangatlah luas.

[6] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008),16.
[7] Abdullah Ubaid Matraji, *"Membangkitkan Perwakafan Di Indonesia"*, Dalam Http:// Www.Bwi.Or.Id/ Artikel (02 Juni 2008).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi tidak semuanya bisa dikategorikan sebagai tanah yang strategis. Hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah. Kalau lokasinya di pedalaman desa dan tanahnya tak subur secara otomatis, susah untuk diproduktifkan. Karena itu, jalan keluarnya adalah pengalihan tanah atau tukar guling (ruislag) untuk tujuan produktif dan ternyata langkah ini pun berbuah kontroversi. Memang secara fiqh, ada perbedaan pendapat.

Imam Syafi'i berpendapat tukar guling harta wakaf itu tidak boleh secara mutlak, apapun kondisinya. Sementara sebagian ulama Syafi'iyah (murid-murid Imam Syafi'i) membolehkan, asal digunakan untuk tujuan produktif. Selain itu, Imam Hambali dan Hanafi juga memperbolehkan tukar guling dengan tujuan produktif.[8] Apalagi, kini permasalahan ini sudah diatur secara gamblang dalam Bab VI, Pasal 49-51 Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf.

Di samping itu adanya tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf itu dipahami masyarakat sebagai ibadah yang pahalanya mengalir sadaqah jariyah, cukup dengan membaca isghat wakaf seperti wakaf tu (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah, jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang dianggap ruwet oleh masyarakat. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya. Belum lagi, banyak terjadi kasus penyerobotan tanah wakaf yang tak bersertifikat. Untuk itu, perlu adanya

[8] Muhammad Abu Zahrah, *Muhadat Fi Al-Waqf* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1971), 163-172.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya bahwa nazir (pengelola) wakaf di Indonesia masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk rukun wakaf, para ahli fiqh mengharuskan waqif (orang yang wakaf) untuk menunjuk nazir wakaf. Nazir inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tetapi sayangnya, para nazir wakaf kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbilang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non-produktif). Maka tidak heran, jika pemanfaatan harta wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid dan kuburan[9].

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran BWI,[10] adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kali, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75 /M Tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 Juli 2007. BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggungjawab kepada masyarakat.

Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan BWI mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen pengelolaan wakaf secara nasional, baik terkait dengan pengelolaan harta wakaf yang bersifat nasional

---

[9] Abdullah Ubaid Matraji, *"Membangkitkan Perwakafan Di Indonesia"*.
[10] Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

maupun internasional, maupun pembinaan terhadap naz}ir. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sekarang ini sudah berjalan selama hampir 7 (tujuh) tahun semenjak berdirinya Tahun 2007 namun, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf masih belum maksimal sehingga masih jauh dari harapan untuk mensejahterakan umat.

Dalam konteks inilah, sangat penting apabila mengaitkan aktivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dengan institusi pesantren. Diantara pesantren yang dapat dianggap berhasil dalam pengelolaan wakaf produktif adalah Pondok Modern Darussalam Gontor (selanjutnya disebut PMDG). Hasil Penelitian Center for Study of Riligion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa PMDG dianggap berhasil memanfaatkan hasil wakaf produktifnya untuk membiayai dirinya dan karenanya dapat dijadikan model bagi pengembangan lembaga pendidikan berbasis wakaf. Sebagian besar hasil wakaf dipergunakan untuk pengembangan usaha dan sebagian lain dimanfaatkan untuk kesejahteraan guru dan pembiayaan lembaga-lembaga pesantren yang ada di PMDG. Sebagian dana juga disumbangkan untuk membantu pembinaan kehidupan sosial keagamaan di masyarakat sekitar. Semua pembiayaan itu berada di bawah tanggungan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (selanjutnya disebut YPPWPM).[11]

PMDG sejak periode awal perkembangannya telah menyebut dirinya sebagai ”pesantren wakaf”. Pesantren ini merupakan wakaf Trimurti[12], yang

[11] Miftahul Huda, *“Wakaf Dan Kemandirian Pesantren Dari Tebuireng Hingga Gontor”,* Islamica, Jurnal Studi Keislaman, Vol 7, No 1 (September, 2012), 271.

[12] Trimurti Dalam Konteks PMDG Merupakan Sebutan Bagi Ketiga Bersaudara Pendiri PMDG, Yakni K.H. Abdullah Sahal, K.H. Zainuddin Fananie Dan K.H. Imam Zarkasyi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara resmi pada tanggal 12 Oktober 1958 diserahkan Trimurti kepada masyarakat yang diwakili oleh Badan Wakaf PMDG[13]. Hal ini berakibat pada perubahan kepemilikan pondok, dari milik pribadi menjadi milik institusi. Ahli waris tidak lagi mempunyai hak sehingga Pengelolaan PMDG tidak lagi menjadi dominasi keluarga pendiri atau kyai. Faktor penentu pengangkatan kepemimpinan didasarkan pada kecakapan dan kelayakan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bagi setiap lembaga yang ada di PMDG.

Sejak diwakafkan, PMDG terus mengalami perkembangan yang menggembirakan. Jumlah asset dan kekayaan Pondok terus meningkat, demikian pula animo masyarakat untuk menuntut ilmu di lembaga ini terus tumbuh. Tercatat hingga saat ini PMDG memiliki 18 buah pondok cabang di Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Jumlah santri Gontor (pusat dan cabang) saat ini sebanyak 20.757 orang.

Tanah wakaf PMDG yang dikelola YPPWPM telah berkembang menjadi seluas 747,27 ha, tersebar di 21 kabupaten di seluruh Indonesia. Unit usaha yang dikelola YPPWPM berjumlah 31 buah, bahkan lebih, bila dihitung dari cabang-cabangnya yang berada di Pondok Modern Cabang Darussalam Gontor[14].

Badan Wakaf PMDG berhasil menghimpun dana wakaf (fund raising) tidak terbatas pada tanah dan bangunan (property) tetapi menerima wakaf uang (cash waqf) yang berasal dari para aghniya dan wali santri dan sejak dua dekade terakhir ini menerima wakaf kader yaitu guru dan dosen yang mewakafkan

---

[13] Abdullah Syukri Zarkasyi, *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor* (Ponorogo: Trimurti Press, 2005), 119.

[14] Sujiat Zubaidi, *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, Vol 66 (Sya'ban, 1434 H), 31.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya kepada pondok dengan menandatangani surat pernyataan wakaf menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati.

Dengan perwakafan itu, seorang wakaf kader akan mengabdi dan berjuang hidup dan mati untuk PMDG.[15] PMDG mengembangkan konsep wakaf eksploratif dan terbuka, mencakup semua benda yang memiliki nilai ekonomi dan nilai manfaat serta prosesnya mengakomodir semua transaksi yang ditujukan untuk lembaga. Terkait dengan kemandirian pesantren, yang memiliki makna ketidakbergantungan pesantren kepada siapapun sehingga memiliki ”kemerdekaan” untuk menentukan hidupnya. Dalam artian bahwa, kemandirian yang ditunjukkan oleh pesantren bersifat menyeluruh, mencakup kemandirian kurikulum, pendanaan, SDM, sarana dan prasarana dan sebagainya[16].

Tabel I.1
Jumlah Nazir Wakif Pondok Modern Darussalam Gontor Tahun 2022-2023

No	Bulan	Tahun	
		2022	2023
1	Januari	Rp. 45.000.000 Juta	Rp. 78.000.000 Juta
2	Februari	Rp. 62.000.000 Juta	Rp. 89.000.000 Juta
3	Maret	Rp. 73.000.000 Juta	Rp. 56.000.000 Juta
4	April	Rp. 58.000.000 Juta	Rp. 92.000.000 Juta
5	Mei	Rp. 81.000.000 Juta	Rp. 67.000.000 Juta
6	Juni	Rp. 94.000.000 Juta	Rp. 48.000.000 Juta
7	Juli	Rp. 36.000.000 Juta	Rp. 85.000.000 Juta
8	Agustus	Rp. 67.000.000 Juta	Rp. 91.000.000 Juta
9	September	Rp. 79.000.000 Juta	Rp. 62.000.000 Juta
10	Oktober	Rp. 54.000.000 Juta	Rp. 77.000.000 Juta
11	November	Rp. 88.000.000 Juta	Rp. 69.000.000 Juta
12	Desember	Rp. 72.000.000 Juta	Rp. 95.000.000 Juta
Jumlah		Rp. **809.000.000** Juta	Rp. **869.000.000** Juta

Sumber : Data Pondok Modern Darussalam Gontor

[15] Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 29.

[16] Abdullah Syukri Zarkasyi, *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*, 15.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari data I.1 diatas diketahui bahwa jumlah wakif dari januari sampai dengan desember 2022-2023 mengalami fulktuasi naik turun namun total keseluruhan jumlah dana wakif mengalami peningkatan dari tahun 2022-2023 sebesar Rp. 60.000.000,-

Tabel I.2
Data Wakif Porudktif Tahun 2022-2023 di Pondok Modern Darussalam Gontor

Tahun 2022			
Bulan	Nama Wakif	Jumlah Dana (Rp)	Pengeluaran (Rp)
Januari	Ahmad Z.	10.000.000	4.000.000
Februari	Siti A.	7.500.000	3.000.000
Maret	Fadli K.	15.000.000	6.000.000
April	Haniyah S.	6.000.000	2.500.000
Mei	Budi H.	8.500.000	3.500.000
Juni	Ahmad Z.	5.000.000	2.000.000
Juli	Siti A.	10.000.000	4.000.000
Agustus	Fadli K.	12.000.000	5.000.000
September	Haniyah S.	7.500.000	3.000.000
Oktober	Budi H.	9.000.000	3.500.000
November	Ahmad Z.	8.000.000	3.200.000
Desember	Siti A.	10.000.000	4.000.000
Tahun 2023			
Bulan	Nama Wakif	Jumlah Dana (Rp)	Pengeluaran (Rp)
Januari	Rina W.	10.000.000	4.500.000
Februari	Muhammad F.	9.000.000	3.500.000
Maret	Zainab T.	8.000.000	3.000.000
April	Laila A.	5.500.000	2.200.000
Mei	Yusuf A.	12.000.000	5.000.000
Juni	Rina W.	7.000.000	3.000.000
Juli	Muhammad F.	10.000.000	4.000.000
Agustus	Zainab T.	8.500.000	3.200.000
September	Laila A.	9.000.000	3.500.000
Oktober	Yusuf A.	11.500.000	4.500.000
November	Rina W.	6.500.000	2.500.000
Desember	Muhammad F.	10.000.000	4.000.000

Sumber : Data Pondok Modern Darussalam Gontor

Dari tabel I.2 diatas diketahui bahwa Total Dana Wakif yang masuk pada tahun (2022) sebesar Rp 98.000.000 dengan Total Pengeluaran tahun 2022 Rp

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Sultan Syarif Kasim Riau

39.700.000 sedangkan di tahun 2023 Total Dana Wakif 2023 Rp 106.000.000 dengan Total Pengeluaran tahun 2023 sebesar Rp 41.400.000

Dengan keberhasilan PMDG dalam pengelolaan wakaf produktif, tentunya memberikan sumbangsih dalam aspek materiil, yang diharapkan akan menopang kemandirian pondok dalam sistem pendidikan, politik dan sosialnya. Dalam konteks di Indonesia, kenyataan tersebut cukup menarik, apalagi jika dikaitkan dengan wakaf dan pengelolaannya di pesantren serta pengembangan kemandirian di dalamnya.

Institusi pesantren yang mayoritas asetnya dalam bentuk tanah dan bangunan merupakan warisan tradisi masa lalu. Dengan perkembangan zaman, pesantren dituntut untuk mengelola manajemen institusinya yang mayoritas berstatus wakaf agar bergerak dinamis hingga terwujud sebagai institusi wakaf pesantren yang produktif dan institusi dakwah yang tidak terbatas di bidang keagamaan dan pendidikan semata, akan tetapi mampu menjadi institusi yang dapat memberikan kontribusi sosial ekonomi masyarakat melalui program pengembangan masyarakat, peningkatan partisipasi publik, dan advokasi kebijakan yang memihak pada masyarakat lemah.[17] Keniscayaan ini perlu direalisasikan mengingat mayoritas wakaf sejak awal pertumbuhannya tersedot untuk membiayai fasilitas keagamaan dan pendidikan sebagaimana terdapat dalam institusi pesantren.[18]

Secara umum, institusi yang merespon wacana wakaf produktif dapat

[17] Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006), h. 23

[18] Miuhammad Fuad, M*embangun Raksasa Tidur, Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Indonesia*, (Depok: Piramedia, 2008), h. 76

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dikata masih minim. Meskipun demikian, beberapa pesantren yang ada di Indonesia telah menunjukkan respon atas wacana wakaf produktif tersebut dengan berupaya mengelola aset wakafnya ke arah paradigma produktif. Pesantren Darussalam Gontor misalnya,[19] telah mengembangkan pengelolaan aset wakaf pesantren dengan menginvestasikan aset wakaf yang dikelolanya dalam bentuk unit-unit usaha berbasis manajemen modern, mengadakan perluasan bentuk wakaf yang tidak hanya terbatas pada benda tetap tapi juga benda bergerak dan tak kalah pentingnya pesantren ini menerapkan pemanfaatan hasil wakaf yang tidak terbatas pada aspek ibadah, namun menembus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umat.[20] Tak heran manakala aset wakaf pesantren ini mengalami dinamika yang cukup fantastis, pada tahun 1958 pesantren Gontor memiliki aset tanah sebanyak 18,59 hektar, kemudian pada tahun 2009 aset tanah pesantren ini berkembang menjadi 825,184 hektar, yang kurang lebih 651 hektar diantaranya merupakan tanah wakaf. Aset tanah tersebut diperoleh melalui. wakaf, hibah, tukar menukar, dan pembelian. Di samping itu, pesantren ini telah memnginvestasikan aset wakafnya dalam 27 unit usaha produktif.[21]

Dalam konteks pesantren, problematika yang muncul dapat berupa antara lain: Pertama, kedudukan wakaf pesantren yang mayoritas belum sepenuhnya menjadi institusi publik. Hal ini disebabkan karena ambiguitas pesantren sebagai institusi wakaf publik yang independen di satu sisi dan sebagai institusi yang di

[19] Irfan Abubakar, "*Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor: Menjaga Kemandirian Civil Society"* dalam Chaider S Bamuallim dan Irfan Abu Bakar, Revitalisasi Filantropi Islam, (Jakarta: PBB UIN Jakarta, 2005), h. 226-233.

[20] Yusuf Suyono dkk, Wakaf Produktif di Indonesia: *Studi atas Pengelolaan Aset Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo*, (Semearang: IAIN Walisongo, 2007), h. 2-3.

[21]

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawah otoritas kyai di sisi lain. Kenyataannya, otoritas kyai lebih dominan daripada kekuatan independensi publik dalam pesantren, mengingat kyai merupakan simbol sumber kekuasaan dan otoritas mutlak dalam pesantren sehingga ia sering kalidianggap sebagai orang yang memiliki self confident baik secara keilmuan, kekuasaan maupun manajemen pesantren. Kenyataan dem ikian pada gilirannya berdampak pada kekurangpedulian masyarakat untuk melihat pesantren sebagai institusi publik karena tidak ada mekanisme untuk mem pertanyakan akuntabilitas institusi menyangkut lantaran institusi tersebut belum sepenuhnya menjadi akuntabilitas publik.

Idealnya, wakaf sebagai institusi filantropi publik harus diposisikan sebagai milik publik sehingga bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dimana kyai beserta keluarganya juga berhak terlibat. Wakaf pesantren yang seperti ini dapat ditemukan di Pesantren Modern Darussalam Gontor, pesantren sebagai institusi wakaf publik dibawah manajemen yang independen sehingga terjadi perubahan kedudukan wakaf pesantren yang semula merupakan milik kyai sehingga otoritas kyai dan keluarganya lebih dominan berubah menjadi institusi milik publik. Pada tanggal 12 Oktober 1958, Pesantren Modern Darussalam Gontor yang ketika itu di bawah tiga orang kyai atau yang dikenal dengan trimurti menyerahkan pesantren tersebut kepada 15 orang wakil IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern) yang selanjutnya disebut Badan Wakaf. Begitu juga Pesantren Tebuireng yang berdiri sejak akhir abad 19 M, pesantren ini telah melembagakan institusi wakafnya sebagai m ilik publik dengan pendirian Yayasan Hasyim Asyari sejak tahun 1947.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Problem kedua adalah bias status aset yang terjadi pada hasil pengembangan aset wakaf apakah ia berstatus sebagai wakaf secara otomatis ataukah sebagai milik pribadi kyai. Problem ini muncul manakala posisi wakaf masih dalam bentuk institusi yang disebutkan pada problem pertama sehingga progres produktifitas aset wakaf sulit terukur.

Dengan demikian, perlu mengetahui bagaimana model pengelolaan wakaf produktif dengan kerangka kerja yang professional juga bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor sehingga dapat mengelola wakaf secara produktif yang akhirnya dapat menopang kemandirian Pondok Modern Darussalam Gontor. Studi penelitian ini sangatlah bermanfaat agar pengalaman yang dimiliki dapat dijadikan acuan dan model oleh lembaga pendidikan yang lainnya dalam mengusahakan pendanaan operasional pendidikan sehingga tidak sepenuhnya bergantung kepada bantuan negara, sehingga pada akhirnya dapat menopang kesejahteraan guru dan pengurus juga dapat meringankan perserta didik dan walimurid.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut:

a. Potensi wakaf yang begitu besar saat ini, kenapa masih belum memberikan manfaatkan
b. secara optimal dalam menyejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Munculnya paradigma wakaf produktif saat ini, sampai dilahirkannya Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang sekarang ini sudah berjalan selama hampir 7 (tujuh) tahun semenjak berdirinya Tahun 2007 namun, kenapa pengelolaan dan pemberdayaan wakaf masih belum maksimal sehingga masih jauh dari harapan untuk mensejahterakan umat?

d. Diperlukan peninjauan kembali, bagaimana sebenarnya model pengelolaan wakaf produktif dengan kerangka kerja yang profesional?

e. Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia yang dapat dianggap berhasil adalah pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor, sehingga perlu mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dalam mengelola wakaf secara produktif ?

f. Bagaimana pula pengelolaan wakaf produktif di PMDG sehingga dapat menopang kemandirian Pondok Modern Darussalam Gontor?

2. Batasan Masalah

Dalam studi kasus, untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang diteliti, dengan tetap mempertahankan keutuhan dari obyek sehingga data yang dikumpulkan bisa dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi. Maka perlu diberikan batasan masalah sebagai berikut;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian secara mendalam dan intensif dilaksanakan di Pondok Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.

b. Staff YPPWPM (Yayasan Perluasan dan Pengembangan Wakaf Pondok Modern) sebagai objek penelitian dalam pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana praktik pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor?

b. Apakah pengelolaan wakaf produktif berbasis pondok pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat di Pondok Modern Darussalam Gontor sudah sesuai dengan peruntukannya?

c. Bagaimana pengaruh pengelolaan wakaf produktif berbasis pondok pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat di Pondok Modern Darussalam Gontor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor
2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif berbasis pondok pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat di Pondok Modern Darussalam Gontor sudah sesuai dengan peruntukannya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif berbasis pondok pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat di Pondok Modern Darussalam Gontor

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran konsep dan teori tentang wakaf produktif dan pengembangannya, selain daripada itu dengan penelitian ini diharapkan bisa lebih memaksimalkan waqaf produktif, sehingga lembaga wakaf indonesia bisa mengikuti jejak lembaga yang sudah berkembang dalam pengoptimalam wakaf prooduktif dan dapat mensejahterakan masyarakatnya
2. Secara praktis
   a. Bagi Pemerintah

      Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran terkait pengelolaan waqaf produktif sehingga bisa memperbaiki kondisi masyarakat dan menuntaskan kemiskinan yang ada di tiap daerah

   b. Bagi Masyarakat

      Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat bisa lebih terbuka dan memiliki wawasan yang luas terkait pemahaman waqaf produktif sehingga dalam memberikan waqaf tidak hanya berupa tanah, tapi bisa berupa uang dan dapat ikut membantu pemerintah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengoptialisasian waqaf

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selain untuk memberikan dorongan terhadap penunjang wawasan dan pengalaman peneliti terkait waqaf, peneliti juga berharap penelitian ini bisa menjadi bahan acuan ataupun refrensi terhadap penelitian serupa.

d. Bagi Pengelola Wakaf Pondok Modern Gontor

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengelolaan wakaf di Pondok Modern Gontor.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara etimologi kata *"wakaf"* berasal dari bahasa Arab *"Waqafa"*. Asal kata *"Waqafa"* berarti *"menahan"* atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri". Kata *"Waqafa-Yaqifu-Waqfan"* semakna dengan kata *"Habasa-Yahbisu-Tahbisan"*. Kata *al- Waqf* dalam bahasa Arab mengandung pengertian yaitu:

الوقف بمعنى التحبيس والتسبيل

Artinya:

"Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan"[22]

Adapaun secara terminologi, wakaf biasanya diartikan *"menahan barangnya, tetapi hasilnya di berikan kepada orang lain, menahan barang tetapi hasilnya disebarkan"*.[23]

Wakaf menurut istilah syara' berarti penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya *(al-manfa'ah)* di jalan Allah. Yang di maksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak

[22] Kementrian Agama RI, Fikih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Wakaf, 2006), hlm. 1

[23] Sayyid Syabiq, Fikih Sunnah Jilid XIV, (Bandung: PT Alma'arif, 1997), hlm. 447

diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha, dan pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.[24]

Dari beberapa defenisi wakaf tersebut, dapat disimpullkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur‟an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur‟an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat- ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

[24] Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqhi Lima Mazhab, (Cet. XXV; Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 635.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Surat Ali-Imran ayat 92

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yangkamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya*

b) Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui*

c) Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkam daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan katahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

d) Surat Al-Hajj ayat 77

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan*

Dalam ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian dari harta yang kita cintai, dan Allah pasti akan membalas semua yang kita lakukan dengan berlipat-lipat. Maka nafkahkanlah sebagian dari rezki yang kita miliki dari baik-baik agar kita mendapat kemenangan, karena Allah Maha luas lagi MahaMengetahui

2) Al-Hadits

Adapun Hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ أَدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّمِنْ ثَلاَثَةٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya.* (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيْهَا فَقَالَ :يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُصِبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمِ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ .فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ,أَنَّهَا لاَتُبَاعُ وَلاَتُوْهَبُ وَلاَتُوْرَثُ .قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِيْ الْفُقَرَاءِ وَفِيْ الْقُرْبَى وَفِيْ الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ "وفي لفظ :غير متأثل مالا (رواه الجماعة)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

> *memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkah (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atautidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta"* (HR. Muslim).[12]

Dalam hadits di atas menerangkan bahwa bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yang salah satunya yaitu shadaqah jariyah (wakaf). Dengan menahan pokok dan mensedakahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki menjadikan harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan yang memberikan harta tersebut tetap dapat merasakan manfaatnya samapai diakhirat kelak, selama harta tersebut digunakan sebagaimana mestinya.

Bertitik tolak dari beberapa ayat Al-Qur"an dan Hadits Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Sedikit sekali memang ayat Al-Qur" an dan As-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al Qur" an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.

Sedangnkan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah nasional telah dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam perwakafan diataranya:

1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan TanahMilik.
4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
5) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
6) Instruksi Presidan Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
7) Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
8) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan UUNo. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

c. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1) Wakaf Ahli

Yaitu Wakaf yang diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si waqif atau bukan. Wakaf ini juga disebut Wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, karena si waqif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

2) Wakaf Khairi

Yaitu, Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagaman atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.[25]

Sedangkan menurut Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 dalam pasal 16 ayat 1.

a) harta benda wakaf terdiri dari:

[25] Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf, (Jakarta: UIP, 1988), hlm. 89-90.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Benda tidak bergerak; dan

(2) Benda bergerak.

Dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 disebutkan macam benda bergerak dan benda tidak bergerak yaitu:

b) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

(1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

(2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

(3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

(4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

(1) Uang;

(2) Logam mulia;

(3) Surat berharga;

(4) Kendaraan;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) Hak atas kekayaan intelektual;

(6) Hak sewa; dan

(7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan

(8) Peraturan perundang-undangan yang berlaku.[26]

d. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.[27]Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf.

1) Rukun Wakaf

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

a) Waqif (pihak yang mewakafkan hartanya)

b) Mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

c) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)

d) Shigat atau ikrar (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)[28]

2) Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

[26] Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf, (Jakarta: UIP, 1988), hlm. 89-90.

[27] Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bab II, pasal 16

[28] Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia, (Bandung: Yayasan, 1997), hlm. 27

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Waqif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat waqif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena waqif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna waqif tersebut.

b) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

(1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun

(2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan

(3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif

(4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang bergerak seperti mobil, mata uang, dan lain-lain

c) Maukuf ‘alaih (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.

d) Shighat (ikrar wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf itu harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau kalimat yang semakna dengannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari waqif dan tidak perlu qabul dari maukuf 'alaih. Ikrar ini penting karena membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakaf dan harta wakaf menjadimilik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.[29]

Secara garis besar, syarat sahnya shighat ijab, baik lisan maupun tulisan ialah sebagai berikut:

(1) Shighat harus munjazah (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis.

(2) Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah

[29] Kementrian Agama RI, Fikih Wakaf, hlm. 19-56

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.

(3) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan Syari'at, oleh karena itu hukumnya tidak sah.

(4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.[30]

Semua golongan ulama pada dasarnya sepakat dengan syarat-syarat di atas, kecuali golongan Malikiyah yang justru pendapatnya bertolak belakang dengan syarat-syarat tersebut. Mereka berpendapat bahwa:

a) Tidak disyaratkan dalam perwakafan untuk selamanya, walalupun wakaf itu berupa masjid. Tapi boleh mewakafkan selama setahun atau lebih dalam waktu tertentu, kemudian benda itu kembali menjadi milik si waqif.

b) Tidak harus bebas dari suatu syarat, maka boleh berkata: "Barang itu diwakafkan kepada sesuatu setelah satu bulan atau satu tahun, atau berkata: kalau rumah ini milik saya, maka saya wakafkan".

c) Tidak harus ditentukan penggunaannya, maka boleh berkata: "Saya wakafkan benda ini kepada Allah SWT, tanpa ditentukan kepada

[30] Kementrian Agama RI, Fikih Wakaf, hlm. 61

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa wakaf itu ditujukan".[31]

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangat lah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk Nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan Nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari Nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, Nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.

Secara umum, syarat-syarat Nazhir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Para ahli fikih menetapkan, syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya.

[31] Kementrian Agama RI, Fikih Wakaf, hlm. 63

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan Nazhir yang mampu melaksanakan tugastugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila Nazhir tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka Qadhi (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.[32]

Fleksibelitas persyaratan Nazhir wakaf itu tergantung kebutuhan di lapangan. Kalau selama ini Nazhir wakaf perseorangan masih dipakai dan ternyata dalam pelaksanaannya tidak memberikan peran yang baik dalam pengelolaan wakaf, maka persyaratan Nazhir harus berupa badan hukum menjadi keniscayaan agar dapat memberdayakan benda-benda wakaf secara optimal.

Dari sinilah masalahnya, sebagai Nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para waqif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Sehinggapengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang lalu tidak terulang lagi.

3) Unsur dan Syarat Wakaf Menurut Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004

Menurut Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 pasal 6, wakaf

[32] Kementrian Agama RI, Fikih Wakaf, hlm. 64.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

a) Wakif;

b) Nazhir;

c) Harta benda wakaf;

d) Ikrar wakaf;

e) Peruntukan harta benda wakaf;

f) Jangka waktu wakaf.[33]

Sedangkan yang bertindak sebagai waqif dalam pasal 7 meliputi:

a) Perseorangan;

b) Organisasi;

c) Badan hukum.[34]

e. Tujuan wakaf

Tujuan wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf juga bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada yang berhak, serta digunakan sesuai dengan ajaran Islam

Dalam UU No 41/2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 UU 41/2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalahmewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk27 kepentinganibadah dan untuk memajukan

[33] Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bab II, pasal 6

[34] Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf, bab II, pasal 7

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan umum

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkanmengekalkanmanfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai denganperuntukan wakaf yang 2 menjadi 8 bersangkutan

f. Manfaat Wakaf

Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegastentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentukkebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwaayat-ayat Al- Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untukkebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf[35].

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untukdiambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan[36] Untuk itu wakaf memili hikmah yang sangat besar antara lain:

1) Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara danterjaminkelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindahtangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, ataudiwariskan.Orang yang berwakaf sekalipun

[35] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 103.
[36] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 103.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.

2) Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besarsekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untukpembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umatIslam, terutama bagiorang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu[37].

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan parasahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kudamilik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itukemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang[38].

Menurut Didin Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi wakif maupun bagimasyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moralbagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus,walaupun wakif sudah meninggal dunia. Memperbanyak asset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islammerupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan,

[37] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1998), Jilid 3, H. 77-79

[38] Said Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Tth), H. 307. Lihat Juga Zainuddin Ibn Abd Aziz Al-Malibary, Fath Al-Mu'in,(Semarang: Toha Putera , Th), H. 87.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya[39]

2. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf[40].

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.

Muhammad Syafi‟i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi dan tanggungjawab[41]. Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan

[39] Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), H.124.
[40] Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Niriah, 2008, H. 77
[41] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008, H.35-36

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala macam biaya yang tercakup didalamnya.

Asas kesejahteraan nazir menuntut pekerjaan nazir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu[42]:

1) Asas keabadian manfaat
2) Asas pertanggungjawaban
3) Asas profesionalitas manajemen
4) Asas keadilan sosial

b. Paradigma Wakaf Produktif

Wakaf adalah salah satu icon filantropi yang telah dikenal dan dipraktikkan sejak lama dalam sejarah umat manusia. Pada masa pra Islam, wakaf telah dipraktikkan oleh masyarakat khususnya pada hal-hal yang menyangkut tempat peribadatan. Kemudian pada masa Islam, wakaf berkembang tidak hanya terbatas pada tempat peribadatan namun juga menyangkut segala harta benda yang dapat diproduktifkan seperti wakaf atas budak, hutang dengan akad qardhun hasan dan sebagainya. Sejarah mencatat bahwa awal wakaf dalam Islam dicontohkan oleh Nabi pada pendirian Masjid Quba'

[42] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006, H.117

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibangun di atas tanah milik anak yatim yang mana nabi membelinya seharga seratus dirham lalu mewakafkannya. Di samping itu, nabi juga mewakafkan tujuh kebun kurma milik Mukhairiq.[43]

Hal ini mengokohkan wakaf sebagai salah satu lembaga filantropi Islam yang mempunyai karakter adanya perlindungan dan pelestarian harta benda yang diwakafkan oleh seseorang serta penyaluran hasil atau manfaat dari harta benda tersebut secara terus menerus. Karakter demikian menunjukkan bahwa wakaf menghendaki adanya suatu aktifitas pengelolaan harta secara produktif sehingga hasil atau manfaat yang diberikan oleh harta benda tersebut dapat berlangsung lama, dan oleh karena itu wakaf juga dikenal dengan sebutan sadaqah jariyah. Karakter wakaf yang demikian sekaligus menegaskan bahwa esensi wakaf adalah produktif yakni suatu usaha yang mengupayakan benda wakaf dapat mendatangkan hasil atau manfaat. Hal ini tentu berbeda dengan jenis filantropi lainnya seperti hibah, zakat, infaq dan sadaqah yang harus habis dibagi dan segera dimanfaatkan tanpa ada kewajiban mustahiqqin (orang yang berhak menerima) untuk melestarikannya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pada dasarnya harta diciptakan untuk diambil manfaatnya yang mana pemanfaatannya dapat dilakukan dengan dua cara,yakni cara menghabiskan harta

[43] Achmad Siddiq, Wakaf Produktif dan Poblematikanya di Dunia Pesantren, (Mojokerto: STKT Raden Wijaya, 2011), hlm. 277

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda tersebut seperti pada hibah, zakat dan sadaqah, atau dengan cara menggunakan harta secara terus menerus dengan tetap menjaga kelanggengan benda tersebut yakni wakaf[44]

Paradigma wakaf produktif telah lama dilakukan dan nampak berkembang di berbagai kawasan dunia Islam. Di Turki, sejak masa Daulah Abbasiyyah dan Kekaisaran Turki Usmani, wakaf merupakan unit filantropi yang dapat dimanfaatkan pada sektor pendidikan dan penelitian, sektor seni dan budaya, dan wakaf tunai telah dikenal dan dipraktikkan pada masa itu. Adapun sekarang wakaf di negara tersebut sudah terkelola secara profesional dan bahkan dalam wujud investasi di berbagai ladang bisnis. Di Iran, wakaf sudah merambah pada pembiayaan sektor infrastruktur, wisata, dan layanan kesehatan sejak abad ke-10 masehi, begitu juga di Mesir dengan wakaf al-Azhar-nya, Kuwait dengan peran Kuwait Awqaf Publik Foundation (KAPF) yang telah mengantarkan wakaf di negara tersebut menjadi institusi yang mandiri dan mampu menopang kehidupan sosial ekonomi negara.[45]

Perbincangan wakaf di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan regulasi perwakafan yang mengaturnya. Wacana wakaf produktif mulai bergulir dan mendapatkan perhatian sejak kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42

[44] Achmad Siddiq, Wakaf Produktif dan Poblematikanya di Dunia Pesantren, hlm. 280
[45] Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, hlm. 49-50

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Banyak hal baru yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ini dibanding regulasi sebelumnya, salah satu yang esensial adalah paradigma pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang ditahbiskan dengan semboyan paradigma produktif.[46]

Paradigma wakaf produktif tersebut muncul sebagai respon atas realitas perwakafan nasional yang cenderung konsumtif sebagai dampak atas obyek wakaf yang didominasi dan terbatas dalam wujud tanah sehingga tak heran jika regulasi wakaf tidak independen ketika itu, namun digantungkan atau dijadikan sisipan pada regulasi pertanahan yakni Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok Agraria, kemudian diperjelas dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.[47]

Eksistensi wacana produktif di atas merupakan semangat baru yang hendak menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat muslim dengan cara menjadikan pengelolaan wakaf yang semula lebih konsumtif kearah pengelolaan yang produktif, oleh karena itu pendekatan yang digunakan tidak hanya pendekatan ekonomi semata namun juga harus digunakan

[46] Achmad Siddiq, Wakaf Produktif dan Poblematikanya di Dunia Pesantren, hlm. 281
[47] Rahmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan bisnis.[48]Semangat ini nampak pada upaya regulasi wakaf yang mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip- prinsip yari'ah. Pengelolaan dan dan pengembangan secara produktif tersebut antara lain dengan cara pengumpulan (fundraising), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi dan pembangunan gedung, apartemen, rusun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. pengelolaan dan pengembangan wakaf semacam ini diharapkan dapat dikelola oleh nazhir dengan pendekatan bisnis yakni usaha yang berorientasi pada keuntungan dimana keuntungan tersebut dapat disedekahkan kepada para pihak yang berhak menerimanya.[49]

c. Pengelolaan Wakaf Produktif pada Lembaga Pendidikan Islam

Wakaf dalam bidang pendidikan adalah investasi penting untuk melahirkan modal insan yang berkualitas seperti ulama dan pemimpin yang berwibawa. Sejarah telah membuktikan bahwa praktik wakaf dalam bidang ini telah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang berkelanjutan serta melahirkan ribuan ulama yang terkenal dan tersohor di seluruh dunia. Di antaranya adalah

[48] Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 27
[49] Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, hlm. 28

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Cordova di Andalus, al-Azhar di Mesir, Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Universitas Islam Indonesia, Pondok Pesantren Darunnajah Indonesia, Madrasah Al-Junied Singapura, al-Jamiah Al-Islamiyah di Madinah dan lain-lainnya. Karenanya Imam Sayuti menempatkan ilmu yang paling teratas dalam daftar sepuluh hal wakaf abadi kebaikan setelah kematian seseorang yaitu ilmu yang disebarkan, doa anak yang dididik, pohon kurma yang ditanam, sedekah jariyah, mushaf (al-Qur`an) yang diwariskan, tempat berlindung yang dikembangkan, sumur yang digali, sungai yang dialirkan, tempat berteduh bagi musafir, dan tempat ibadah.[50]

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa bangunan yang pertama diwakafkan oleh Rasulullah SAW. adalah Masjid Quba' yang didirikan sendiri oleh Beliau sewaktu tiba di kota Madinah. Beliau berpendapat bahwa masjid adalah pusat pembangunan masyarakat dalam semua sudut pengembangan baik rohani, jasmani dan intelektual. Masjid adalah tempat ibadah yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan yang kedua dalam dunia Islam setelah rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam.[51] Lembaga pendidikan ketiga dalam Islam yaitu Kuttab yang muncul setelah Pemerintah Bani Umayyah (600 M - & 750 M) lama memerintah.

Kuttab atau kata jamaknya katatib merupakan salah satu pusat

[50] Sayyid Syabiq, Fikih Sunnah Jilid XIV, hlm. 154

[51] Ahmad Zaki B, dkk, Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya Kearah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia, Jurnal Pengurusan Jawhar Vol. 2 No. 2., 2008, (28 Juli 2017), hlm. 28

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan awal untuk anak-anak. Kemudian barulah berbagai jenis lembaga pendidikan diwujudkan seperti madrasah, bait al-hikmah dan lain-lain yang diwakafkan oleh para khalifah. Institusi-insitusi pendidikan ini telah diberi bantuan oleh pewakaf seperti tanah dan harta untuk membiayai dan menjaganya. Para khalifah juga telah memerintahkan agar membagi-bagikan rezeki kepada mahasiswa dan guru-guru untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Cara ini dipelihara pada zaman Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamalik dan Utsmaniyah untuk menjamin kehidupan mahasiswa dan guru-guru, agar tenteram dalam berbakti kepada ilmu.[52]

Khalifah al-Ma'mun (198-218H) merupakan individu pertama mengemukakan gagasan agar mendirikan badan-badan wakaf untuk menghasilkan dana atau pendapatan membiayai lembaga pendidikan. Pada masa itu lembaga wakaf merupakan sumber keuangan untuk membiayai lembaga pendidikan Islam. Baitul Hikmah adalah lembaga pendidikan tinggi yang pertama didanai oleh badan-badan wakaf yang dipelopori oleh Khalifah al-Ma'mun di Baghdad. Pada zaman Khilafah Abasiyah (754-1258 M), Ayyubiah (1171-1249 M), Mamalik (1249-1517 M) dan 'Utsmani (1299-1924 M), wakaf berkembang dengan pesat dan berhasil mengembangkan banyak sekolah, perpustakaan dan universitas yang melahirkan banyak

[52] Ahmad Zaki B, dkk, Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya Kearah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia, Jurnal Pengurusan Jawhar Vol. 2 No. 2., 2008, hlm. 28

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarjana.[53]

Sudah tak bisa dibantahkan lagi, bahwa bukti-bukti sejarah yang menjelaskan peranan wakaf dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dalam Islam terutama pada masa klasik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan madrasah atau al-Jamiah didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf baik dari dermawan kaya atau penguasa politik muslim.[54]

d. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah. Pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan yakni lembaga pemerintah. Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam pasal 43 dijelaskan bahwa (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, (3) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud memerlukan penjaminan, dalam hal ini digunakan lembaga penjamin

[53] Ahmad Zaki B, dkk, Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya Kearah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia, Jurnal Pengurusan Jawhar Vol. 2 No. 2., 2008, hlm. 28

[54] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Mordenisasi Menuju Melenium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm. 10.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah.[55]

1) Strategi Pengelolaan

Dalam menjalankan unit usaha wakaf produktif, hendaknya para Nazhir pengelola terlebih dahulu merumuskan perencanaan secara menyeluruh dalam semua aspek manajemen. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

a) Lakukan analisis eksternal dan internal (SWOT)

Rumuskan kekuatan yang dimiliki unit usaha dalam bersaing (strength). Rumuskan kelemahan-kelemahan organisasi yang dapat menjadi faktor penghambat unit usaha dalam bersaing (weakness). Rumuskan peluang-peluang pasar (ceruk pasar) yang dapat dimanfaatkan oleh unit usaha (opportunity). Rumuskan ancaman-ancaman dari para stakeholder (pesaing, dsb) yang dapat menjadi faktor penghambat dalam usaha (threat).

b) Rumuskan Visi dan Misi unit usaha

Visi adalah kemampuan untuk melihat realitas yang kita alami saat ini, untuk menciptakan dan menemukan apa yang belum ada, serta menjadikan organisasi dalam kondisi yang diinginkan di masa datang. Sedangkan Misi merupakan tahap aksi yang akan dilaksanakan dari visi yang telah ada, guna

[55] Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, (Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 2012), hlm. 173-174.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai suatu tujuan.

c) Canangkan target jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam mencapai visi unit usaha, kita harus menjalankan langkah-langkah yang ada di dalam misi unit usaha, yaitu harus menetapkan target, baik dari sisi profit, pangsa pasar, human capital, keadaan keuangan dan sebagainya. Maka untuk meraih target harus disusun strategi usaha.

d) Rumuskan strategi usaha (business plan)

Tentukan barang & jasa yang dihasilkan, sebisa mungkin harus memiliki keunikan, baik fisiknya maupun pelayannya yang berbeda dengan apa yang pesaing tawarkan. Dengan merumuskan konsep pemasaran dari barang dan jasa (tentukan segmentasi, target, dan posisi pasar serta tentukan strategi pemasarannya), rencana organisasi dan SDM serta merumuskan rencana keuangan dan investasi unit usaha.[56]

2) Strategi Pengembangan

Untuk mengelola, memberdayakan dan mengembangkan tanah wakaf yang strategis dimana hampir semua Waqif yang menyerahkan tanahnya kepada Nazhir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius. Karena itu, diperlukan strategi riil agar tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di hampir seluruh

[56] Kementrian Agama RI, "Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif"", (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2011), hlm. 16-17

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

propinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas. Strategi riil dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif adalah melalui kemitraan.

Lembaga-lembaga Nazhir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan kertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada. Jalinan kerja sama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syariah, baik dengan cara musyarakah maupun mudhrabah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:

a) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.
b) Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanamkan.

c) Lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada pihak Nazhir wakaf berbentuk kredit dengan system bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank.[57]

e. Indikator Wakaf Produktif

Secara teori untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengeloalaan tanah wakaf maka didalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut[58]:

1) Lembaga wakaf yang terakreditasi

Lembaga wakaf yang dinyatakan layak beroperasi hingga bermanfaat bagi lapisan masyarkat.

2) Programnya yang bervariasi

Program dalam sistem persekolahan dimana hanya mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh anak didik dari waktu yang lebih singkat dari biasa. Adapun metode penyusunan bahan program yang tersusun berupa keterangan pendek dengan menggunakan tes pilihan berganda.

[57] Kementrian Agama RI, "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis"", (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), hlm. 119-121

[58] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006, H.117

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Optimalisasi manfaat

Dapat memanfaatkan peluang yang ada bertujuan untuk menjadikan yangpaling baik tanpa merugikan pihak manapun.

4) Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel.

Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain sehingga membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi misalnya memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

5) Sistem pengawasan yang baik

Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

6) Rencana strategis (*Strategis Planing*)

Rancangan sesuatu yang akan dikerjakan tanpa membutuhkan waktu yang banyak.

Indikator wakaf di atas akan berkembang lebih baik melalui konsep pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencanakan dengan tujuan yang jelas dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf.

Karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk pengelolaan kekayaan harta wakaf, agar harta wakaf benar-benar mempunyai nilai ibadah, juga nilai-nilai pengembangan bagi umat dan kemanusiaan, dengan demikian strategi melibatkan pengambilan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan berjangka panjang dan rumit serta berorientasi masa depan dengan membutuhkan sumber daya yang besar dan partisipasi manajemen puncak

f. Macam macam Wakaf Produktif

1) Wakaf Uang

Wahbah Az-Zuhaily, dalam kitab Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuha, menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama an mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat[59].

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai pada tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut[60] :

a) Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqut) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.

b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga.

c) Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh)

d) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal yang dibolehkan secara syar'i

e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak

[59] Diterbitkan Oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan MasyarakatIslam Departemen Agama RI Tahun 2007, H, 70

[60] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh dijual, dihibah kan atau diwariskan.

f) Selain fatwa MUI di atas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan Undang –Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

2) Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankkan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

a) Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial

b) Melengkapi jasa perbankkan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

3) Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil – hasil yang dapat didedikasikan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

g. Pengelolan wakaf Produktif

Salah satu aspek penting dalam hal pengelolaan harta wakaf adalah mengenai pencatatan harta benda wakaf, sementara dalam fiqih Islam tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci[61]. Berbeda halnya dengan hukum positif yang mengatur masalah perwakafan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Para ulama imam empat mazhabpun tidak mencantumkan keharusan pengadministrasian dalam praktek wakaf. Namun seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan atau sengketa mengenai tanah wakaf. Maka dalam hal ini selayaknya kita lihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 282 penjelasan ayat tersebut berkaitan dengan penegaskan keharusan mencatat kegiatan transaksi muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya. Selanjutnya Adijani Al-Alabij menyatakan bahwa berwakaf adalah

[61] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada), 1989, H.37

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kegiatan penyerahan hak yang tidak kalah penting dengan kegiatan muamalah lainnya seperti jual beli dan sebagainya.

Jika untuk muamalah lainnya Allah memerintahkan dicatat, maka analogi untuk wakafpun demikian, yakni sebaiknya dicatat pula, karena jiwa yang terkandung dalam ayat tersebut adalah agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa/gugat menggugat diantara pihak yang bersangkutan.

Mengenai pengelolaan tanah wakaf yang tujuannya untuk kesejahteraan umat, kemudian dalam masalah perwakafan ini harus dipenuhi rukun dan syaratnya sehingga wakaf yang dilakukan menjadi sah. Jika wakaf itu berupa tanah, maka tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan kepada orang lain, hal ini dimaksudkan agar perwakafan yang dilakukan tidaklah putus kemanfaatannya bagi masyarakat umum, sehingga harta tersebut merupakan amal jariah bagi yang berwakaf, yang mana amal tersebut akan terus mengalir. Harta wakaf adalah titipan Allah yang diperuntukan bagi kepentingan umum dan demi kesejahteraan umat. Islam melarang tanah wakaf yang menjadi milik umat bersama dijual dan dialihkan kepada pihak lain.

Menurut Imam Syafi‟‟i bahwa menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh. Bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti tanah untuk keturunan sendiri. Imam Syafi‟‟i membolehkan penerima wakaf untuk mewakafkan barang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf khusus manakala ada alasan yang mengharuskan benar-benar untuk itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf itu boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya[62].

Sedangkan Imam Maliki mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syarah Al Zarqani (yang terangkum dalam fiqih lima mazdhab), dimana wakaf boleh dijual dalam tiga keadaan: pertama manakala pewakaf mensyaratkan agar barang yang diwakafkannya itu dijual, sehingga persyaratan yang ditetepkan tersebut harus diikuti[63]. Kedua apabila barang yang diwakafkan itu termasuk barang yang bergerak, dan tidak lagi memenuhi maksud perwakafanya, dan harga jualnya bisa digunakan untuk barang yang sejenis atau yang sepadan dengan itu, ketiga barang yang tidak bergerak boleh dijual untuk keperluan perluasan masjid, jalan dan kuburan, sehingga barang itu rusak dan tidak berfungsi lagi[64].

Kemudian Imam Hanafi mengatakan boleh mengganti semua bentuk barang wakaf, baik yang umum maupun yang khusus, kecuali masjid. Untuk itu mereka menyebutkan tiga hal: pertama pewakaf mensyaratkan itu ketika melangsungkan perwakafan, kedua barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna, ketiga apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan

[62] Direktorat Pengembangan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2003, H.34
[63] Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2004, H.670
[64] Ibid., H.671

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih menguntungkan, serta tidak bersyarat[65].

Menurut madzhab yang lain, mereka berpendapat dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan menjadi milik yang diberi wakaf (Ma;kuf alaih), meskipun ma‟‟kuf alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual maupun menghibahkannya[66].

3. Tata Kelola Dan Pengelolaan

a. Pengertian Tatakelola (Governance), Good Governance dan Pengelolaan

Good governance secara secara epistemologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik[67], penyelenggaraan yang baik, atau tata pemerintahan yang baik. Genie Rochman dalam Sadjijono, mengartikan Good Governaance sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah. Lebih lanjut Sadjijono menegaskan bahwa kepemerintahan yang baik akan tercipta ketika unsur negara, masyarakat, dan private bersinergi dan saling mendukung.

Good governance di indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan di terapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang

[65] *Ibid.*, H.676

[66] Direktorat Pengembangan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta:Departemen Agama, 2005, H.4

[67] Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisan*, Polri dan Good governance, , (Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 234

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga good. Govermance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak di terapkan dalam pemerintahan yang baru. Akan tetapi, jika di lihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan sekitar 15 tahun ini, penerapan good govermance di indonesia belum dapat di katakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak di temukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akutansi yang merupakan dua poduk utama *good govermance.*

b. Fungi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan dimaknai sebagai kumpulan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam rangkaian proses untuk mencapai tujuan organisasi, institusi atau kegiatan (birokrasi pemerintahan, perusahaan, pengelolaan lingkungan, dan lain-lain) yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.[68]

Terdapat empat fungsi utama dari pengelolaan, yaitu:[69]

1) Planning (perencanaan)

   Proses penyusunan rencana yang meliputi penetapan tujuan, prosedur, target, dan pemilihan alternatif atau opsi terbaik;

2) Organizing (Pengorganisasian)

[68] Tihanyi, L. et al. (2019) 'State Ownership and Political Connections', Journal of Management, 45(6), pp. 2293–2321. doi: 10.1177/0149206318822113.

[69] Lloyd, R., & Aho, W. (2020). The four functions of management: An essential guide to management principles. In Management Open Educational Resources (pp. 11–15). https://scholars.fhsu.edu/management_oe

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses penggolongan, pembentukan kelompok, penyusunan uraian tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja, mengatur berbagai aktifitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menempatkan personil pada tiap kegiatan, menyediakan sarana prasarana, dan mendistribusikan wewenang kepada orang yang diberi tugas. Pengorganisasian adalah upaya menciptakan relasi inter-personal dan perilaku efektif di dalam organisasi agar tiap individu dapat bekerjasama di dalam tim guna mencapai tujuan organisasi, dan pada wakru yang sama tiap orang mendapatkan kepuasan kerja;

3) Directing, Activating, Leading (mengarahkan, menggerakkan, memimpin)

   Mengarahkan, menggerakkan, dan memimpin anggota-anggota organisasi atau staf agar bisa bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi;

4) Controling (mengendalikan)

   Mengendalikan berbagai hubungan & interaksi serta kinerja tim agar sesuai dengan rencana, Standar Prosedur Operasional (SPO) sehingga luaran maupun hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan. Pada fungsi kontrol ini termasuk kegiatan mengukur, mengoreksi atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kerja.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Indikator Pengelolaan

Adapun indikator kepengurusan atau manajemen adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan.

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan indikator fundamental dari manajemen, karena pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian harus direncanakan terlebih dahulu. Pengertian perencanaan merupakan kegiatan memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan asumsi tentang masa depan dalam hal memvisualisasikan dan merumuskan usulan kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang di inginkan.

Salah satu cara untuk menilai berbagai kegiatan perencanaan menurut Terry adalah dengan melihat dimensi waktu yaitu, perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, Perencanaan jangka pendek. Sedangkan dari segi substansi perencanaan yaitu, Tujuan, Aturan, Prosedur, Metode, Standar (ukuran standar), Anggaran.[70]

2) Pengorganisasian.

Pengorganisasian adalah serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menduduki unit tertentu, seperti manajerial, teknis dan sebagainya

[70] Siagan Sondang,"Fungsi-fungsi manajemen", Jakarta: Bumu Aksara, 2012. hlm.36

3) Pelaksanaa

Fungsi pelaksanaan adalah sebagai usaha menciptakan kerja sama diantara staf program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara dan efisien.[71]

4) Pengawasan (Controlling)

Pengawasan diartikan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai dan apabila terdapat penyimpanan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.[72]

4. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber-menjadi kata"berdaya" artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata "berdaya" apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an manjadi "pemberdayaan" artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.[73]

Kata "pemberdayaan " adalah terjemahan dari bahasa Inggris "Empowerment", pemeberdayaan berasal dari kata dasar "power"

[71] Siagan Sondang,"Fungsi-fungsi manajemen", Jakarta:Bumu Aksara,2012.hlm.36

[72] Soewarno Handayanigrat, "Pengaturan Studi Ilmu Administrasi dan manajemen", Jakarta: Bumi Aksara, 2017. hlm.26

[73] Rosmedi Dan Riza Risyanti, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), Hlm. 1

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan "em" pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.[74]

Secara konseptual pemeberdayaan (emperworment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan)[75]. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka[76].

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan difinisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim lfe dalam membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah

[74] Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, Zakat Dan Wirausaha, (Jakarta: CED)

[75] Edi Sugarto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial,(Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet-Ke-1, Hlm.57

[76] Ibid,Hlm 58

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidak beruntung[77]. Masih dalam buku tersebut, person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial[78].

Berdasarkan difinisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeberdayaan adalah serangkaiaan kegiatan untuk memperkuan kukasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhui kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata mpencahariaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mendiri dalam melaksanakan

[77] Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial(Bandung: Ptrevika Aditam, 2005) Cet Ke-1, Hlm 57

[78] Ibid

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas-tugas kehidupanya[79]. Adapun cara yang di tempuh dalam malakuakan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di milikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaaan adalah memperkuat kekuasaaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya presepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)[80]. Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1) Kelompok lemah secara stuktural, naik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.[81]

Menurut Agus Syafi"i, tujuan pemberdayaan masyarakat

[79] Ibid , Hlm. 60
[80] Soerjono Soekanto, Sosial Suatu Pengantar, (Jakarta, Rajawalipress, 1987), Cet. Ke 2, Hlm. 75
[81] Op. Cit, Edi Sueharto, Hlm. 60

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
@
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya[82]

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (empowerment), pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan peribadi dan sosial dalam melakuakan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui trasfer daya dari lingkungannya[83].

c. Tahapan pemberdayaan

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pad dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2) Tahapan pengkajian (assessment): pada tahapan ini yaitu proses

[82] Ibid,Hlm. 60
[83] Op. Cit , Agus Ahmad Syafi"i, Hlm. 39

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikit tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4) Tahap pemfomalisasi rencanaaksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memfomalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

5) Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peren masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

6) Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharpakan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengewasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7) Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti[84]. Adapun bagan dari model tahapan pemberdayaan yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

[84] Adi Isbandi Rukminto, Op. Cit, Hlm. 54

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.1
Tahapan Pemeberdayaan Masyarakat

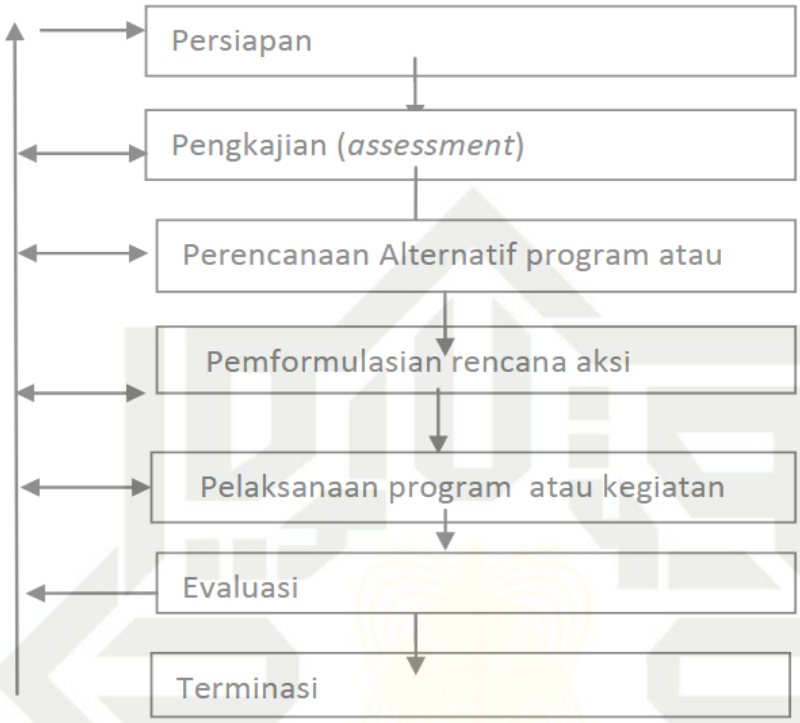

Sumber: Adi Isbandi Rukminto

Sedangkan menurut Gunawan Sumodiningrat, upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:

1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi mastyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positf dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi[85]

d. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Indikator pemberdayaan menurut Soeharto paling tidak memiliki empat hal yaitu :[86]

1) Kegiatan yang terencana dan kolektif.
2) Memperbaiki kehidupan masyarakat.
3) Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan
4) Dilakukan melalui program penigkatan kapasitas.

5. Teori Maqosid Syari'ah

Maqoshid Syari'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan dan sasaran dari penerapan hukum syariat Islam. Istilah maqashid syariah terdiri atas gabungan dua kata, yakni maqashid (bentuk jamak dari maqshad) yang artinya maksud atau tujuan; dan syariah yang artinya hukum-hukum Allah untuk pedoman manusia.

Singkatnya, sebagaimana diterangkan Ghofar Sidiq dalam Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam, maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Terkait maqashid syariah lebih lanjut, Al-Syatibi menggolongkan lima pokok unsur dalam maqashid syariah, yakni menjaga agama *atau hifz al-din*, menjaga jiwa atau *hifz al-nafs*, menjaga akal atau *hifz al-aql*, menjaga keturunan atau *hifz al-nasl*, dan menjaga harta atau *hifz al-mal*.

---

[85] Ibid, Hlm. 53

[86] Soekanto Soerdjono. 2009, Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, Jakarta : PT Raja GRafindo Persada hlm. 50

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **Menjaga Agama (*hifz al-din*)**

Menjaga agama dalam maqashid syariah merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah dan melawan saat Islam dihina atau dipermalukan. Berdasarkan kepentingannya, menjaga agama dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yakni:

a. Tingkat daruriyyat: memelihara dan melaksanakan kewajiban agama dalam tingkat primer (misalnya: salat lima waktu adalah kewajiban, yang jika diabaikan eksistensi agama akan terancam).
b. Tingkat hajiyyat: melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindar kesulitan (contoh: salat jamak dan qasr bagi yang sedang berpergian, yang jika dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya dibebankan pada orang yang melakukannya).
c. Tingkat tahsiniyyat: mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan (contoh: menutup aurat atau membersihkan badan, yang jika tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi agama serta tidak pula mempersulit orang yang melakukannya).

2. Menjaga Jiwa (*hifz nafs*)

Salah satu hak utama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak hidup. Islam melindungi manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari alasan apapun. Allah juga mengharamkan pembunuhan orang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain dan melarang seseorang untuk membunuh dirinya sendiri.

a. Tingkat daruriyyat, yakni pemenuhan kebutuhan yang jika diabaikan eksistensi jiwa dapat terancam, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
b. Tingkat hajiyyat: kegiatan yang jika diabaikan tidak akan mengancam eksistensi manusia, namun jika dipaksakan mungkin akan mempersulit hidup, misalnya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
c. Tingkat tahsiniyyat, kegiatan normatif yang bersifat kesopanan, tidak akan mengancam jiwa atau mempersulit, misalnya tata cara makan dan minum.

3. Menjaga Akalm (*hifz aql*)

penghargaan Islam terhadap peran akal ada pada orang-orang berilmu yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat suci.

a. Tingkat daruriyyat, jika tidak diindahkan akan mengancam eksistensi akal, misalnya diharamkan meminum minuman keras.
b. Tingkat hajiyyat, jika dilakukan tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, misalnya anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan.
c. Tingkat tahsiniyyat, jika dilakukan tidak akan mengancam eksistensi akal dan erat kaitannya dengan etika, misalnya menghindar dari khayalan atau mendengarkan sesuatu yang tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfaedah.

4. Menjaga Keturunan (*hifz nasl*)

yang ditekankan dalam maqashid syariah ini adalah keberlangsungan generasi manusia dan mencegahnya agar tidak punah dengan cara yang mengacu pada manfaat dunia dan akhirat. Menjaga keturunan tentu erat kaitannya dengan pernikahan. Dengan pernikahan, akan lahir generasi penerus Islam yang dapat berkontribusi bagi dunia dan akhirat. Mashun Adib juga menerangkan bahwasannya salah satu yang dapat mencelakai poin menjaga keturunan adalah zina.

5. Menjaga Harta (*hifz mal*)

Makna menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Lebih lanjut, manusia tidak boleh menjadi penghalang bagi dirinya dan hartanya. Namun, yang perlu ditekankan, harta tersebut harus memenuhi tiga syarat, yakni didapat dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal yang halal, dan dikeluarkan untuk ibadah dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya tingkatan dalam menjaga harta antara lain:

a. Tingkat daruriyyat, yang jika dilanggar eksistensi harta akan terancam, misalnya syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
b. Tingkat hajiyyat, yang jika dilanggar eksistensi harta tidak akan terancam, namun akan mempersulit orang yang bersangkutan, misalnya syariat tentang jual beli dengan cara salam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tingkat tahsiniyyat, yang berpengaruh pada sah atau tidaknya harta tersebut, misalnya ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.

B. Kerangka Berfikir

Berdasarkan tinjauan teoritis dari variabel independen dan dependen serta dipadukan dengan penelitian terdahulu yang relevan, maka disusunlah suatu kerangka pemikiran seperti yang disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

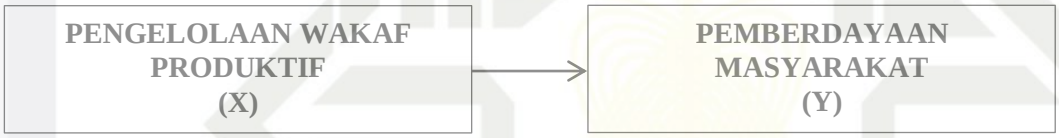

Apabila pengelolaan wakaf produktif mengalami peningkatan baik secara jumlah dan kualitas maka akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat bahkan kemandirian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kerangka pemikiran di atas dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu pengaruh pengelolaan wakaf (X) terhadap pemberdayaan masyarakat (Y).

C. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Relevan

Peneliti Tahun	Judul	Variabel (X)	Variabel (Y)	Hasil	Rekomendasi Saran
Hotman, Muhammad Mujib Baidhowi, Adelia Efriniasih,	Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat	wakaf produktif (X)	Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Wakaf yang dilaksanakan di Desa Tanjung Inten khususnya di	Meskipun wakaf produktif belum mampu memberdyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2020	Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)			Masjid Darul Ihsan dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah sudah cukup baik dan memberikan manfaat untuk masyarakat serta mampu memberdayakan masyarakat melalui wakaf produktif berupa toko, sekolah dan sawah. Dalam pemberdayaan masyarakat ini juga telah menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam Islam yaitu prinsip ukhuwwah, prinsip ta'awun, dan prinsip persamaan	an masyarakat di Desa Tanjung Inten secara menyeluruh tapi dengan adanya wakaf produktif di Masjid Darul Ihsan dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah dapat dijadikan acuan sebagai pengelolaan tanah wakaf secara produktif, yang manfaatnya dapat terus dirasakan untuk pemberdayaan dan memberikan manfaat yang lebih banyak untuk kemaslahatan umat
Syamsuri Syamsuri, Rofiqy Nurus Sanusi, Abdul	Pengaruh Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Terhadap	Wakaf Produktif (X2)	Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar potensi	Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam lingkup

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Latif, 2022	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Siman, Ponorogo.			dari Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Untuk saat ini, kesejahteraan masyarakat baru dipengaruhi sebesar 18,1% oleh pengelolaan wakaf tanah produktif, sedangkan sisanaya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini. Peneliti menyarankan agar pengelolaan wakaf tanah produktif dapat lebih di maksimalkan	wilayah dan jumlah responden. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian atau menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat
Budi Indra Agusci, 2024	Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pembangunan	Wakaf Produktif (X)	Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Pengelolaan wakaf produktif di tabung wakaf indonesia (TWI) tidak bertentangan	Masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat			dengan hukum islam. Karena pokok asset wakaf masih butuh sedangkan surplus pengelolaan yang diambil manfaatnya kedua harta wakaf dapat di investasikan ke dalam bentuk bisnis apa saja hal terpenting tabung wakaf indonesia (TWI) telah berimplementasi positif terhadap peningkatan taraf wirausahawan baru di indonesia	potensi dan manfaat wakaf produktif. Dengan partisipasi aktif masyarakat, baik sebagai wakif maupun penerima manfaat, maka upaya pemberdayaan dan penguatan ekonomi melalui wakaf akan semakin efektif dan merata
Khaerul Rasyidi, Misbahuddin, Saleh Ridwan, 2023	Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros	Wakaf Produktif (X)	Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Y)	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten	Masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan wakaf, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai kontributor.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Maros ialah pemberdayaan wakaf di Kabupaten Maros belum dapat beroptimal dengan baik dalam hal ini kendala di lapangan masi belum pahamnya masyarakat tentang pengelolaan sistem wakaf produktif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu efektivitas pengelolaan, pemilihan aset yang tepat, kerja sama kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan yang bijaksana, dan pemahaman prinsip-prinsip wakaf. Adapun strategi yang digunakan untuk	Kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Maros terhadap pengelolaan wakaf produktif adalah melalui penyuluhan atau seminar, kerjasama dengan lembaga keagamaan, pemberian materi edukasi, pelatihan praktek, dan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga keuangan	

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Munardi 2020 yang menyimpulkan bahwa wakaf produktif berpengharuh Terhadap kesejahteraan masyarakat di Mukim Matang Panyang.

Dan penelitia yang dilakukan Respati, 2020 Hasil penelitian menunjukkan pendampingan berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan usaha, sedangkan pemberian modal dan pelatihan tidak berpengaruh signifikan. Pemberdayaan usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, sementara pemberian modal tidak berpengaruh signifikan. Dari hasil uji perbedaan pendapatan sebelum dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesudah menerima penyaluran hasil wakaf produktif terlihat bahwa ada perbedaan pendapatan signifikan dengan rata-rata pendapatan meningkat sebesar Rp 9966.90.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, guna menguji pengaruh pengelolaan wakaf produktif berbasis pondok pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor). Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha: wakaf produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Di Pondok Modern Darussalam Gontor

H0: wakaf produktif tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Di Pondok Modern Darussalam Gontor

E. Konsep Operasional Variabel

Definisi variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka (kuantitatif) atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah

Tabel II.2
Konsep Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pengelolaan Wakaf Produktif (X)	Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan	1. Lembaga wakaf yang terakreditasi 2. Programnya yang bervariasi 3. Optimalisasi manfaat 4. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan	Likert

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf	akuntabel 5. Sistem pengawasan yang baik 6. Rencana strategis (*Strategis Planing*)	
Pemberdayaan Masyarakat (Y)	pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya	1. Kegiatan yang terencana dan kolektif 2. Memperbaiki kehidupan masyarakat 3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung 4. Dilakukan melalui program penigkatan kapasitas	Likert

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian (Uma Sekaran)

Desain penelitian dalam skripsi ini mengacu pada Uma Skaran, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan studi

   Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan (independensi) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

2. Jenis investigasi

   Jenis investigasi terbagi menjadi dua, yaitu studi kausal dan studi korelasional. Studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah disebut studi kausal (*causal study*). Sedangkan jika peneliti berminat untuk enemukan variabel yang berkaitan dengan masalah, disebut studi korelasional (*correlational study*). Adapaun jenis investigasi dalam penelitian ini adalah studi korelasional, dimana studi ini mengidentifikasi faktor-faktor penting yang berkaian dengan masalah.

3. Tingkat intervensi peneliti

   Tingkat intervensi peneliti terhadap hasil dari penelitian ini adalah

minimal, ini dikarenakan peneliti mengolah data yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan atau dapat pula dikatakan menggunakan data sekunder. Sehingga hasil dari penelitian itu pasti dan akurat karena bersumber dari yang pasti dan akurat pula. Lain halnya jika sumber data atau teknik yang dilakukan peneliti adalah wawancara. Dalam teknik wawancara, peneliti bisa saja terbawa perasaan informan, dan dapat mengintervensi hasil dari penelitian.

4. Situasi studi

Studi korelasional selalu dalam situasi yang tidak diatur, sedangkan kebanyakan studi kausal yang ketat dilaksanakan dalam situasi lab yang teratur. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dalam organisasi dan situasi studinya termasuk kedalam studi lapangan *(field study)*. Dalam penelitian ini peneliti melihat data dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan.

5. Unit analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Dalam penelitian ini, unit analisis adalah organisasi, dimana peneliti akan melihat data berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang dikumpulkan dari website massing-masing perusahaan.

6. Horizon waktu

Penelitian ini akan dilakukan dengan data yang tidak hanya sekali dikumpulkan melainkan menggunakan data laporan tahunan dan laporan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberlanjutan masyarakat yang telah mewakafkan sebagain hartanya untuk pembangunan di Pondok Modern Darussalam Gontor yang berjumlah 2364 pewakaf di tahun 2024, masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Pondok Modern Darussalam Gontor

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu tiga bulan terhitung pada Maret sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 termasuk pra-penelitian dengan mengambil mencari informasi yang valid dari Pondok Modern Darussalam Gontor.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data deskriptif kunatitatif yakni data yang menggambarkan dalam bentuk uraian dari kejadian yang sesungguhnya, melalui tanggapan responden terhadap permasalahan yang diajukan, dengan menggunakan angka-angka produksi. Adapun jenis dan sumber data yang akan diambil dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer,

   Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap informan tentang pengaruh pengelolaan wakaf produktif berbasis pondok pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat (studi kasus di Pondok Modern Darussalam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gontor)

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian dari sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pengaruh pengelolaan wakaf produktif berbasis pondok pesantren terhadap pemberdayaan masyarakat (studi kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor). Data sekunder data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknis dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat menunjang aspek yang diteliti.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuhan, lembaga atau institusi, dokumen, kelompok, kejadian, sesuatu hal, gejala, atau berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian.[87] Atau populasi juga bisa dikatakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kriteria dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti supaya bisa dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah mewakafkan sebagain hartanya untuk pembangunan di Pondok Modern Darussalam Gontor yang berjumlah 2364 pewakaf di tahun 2024, masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam

[87] Jusuf Soewandi, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal.129

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan di Pondok Modern Darussalam Gontor.

2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.[88] Jumlah populasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 2364. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus perhitungan Taro Yamane.[89]Penentuan jumlah sampling dalam penelitian ini menggunakan rumus Taro Yamane, sebagai berikut:

Adapun rumus nya adalah sebagai berikut :

$$n=\frac{N}{Nd^2+1}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi yang diketahui

d = Presisi yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan toleransi kesalahan sebesar 10%.

Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan sampel untuk penelitian ini adalah:

$$n=\frac{2364}{2364x0.01^2+1}$$

$$n=\frac{2364}{2364x0,01+1}$$

[88] *Ibid.* hlm. 77
[89] Riduwan. (2015). *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 65

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n=\frac{2364}{2364x0.01+1}$$

$$n=\frac{2364}{23,64+1}$$

$$n=\frac{2364}{24,64}$$

n=24,64 dibulatkan menjadi 25

Berdasarkan hasil dari rumus Taro Yamane diatas maka sampel yang diperoleh adalah 24,64 orang dan di bulatkan menjadi 25 orang.

E. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono "Variabel adalah suatu atribut atau sifat dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan".[90]

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

X_1: Wakaf Produktif

Y: Pemberdayaan Masyarakat

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi lapangan[91] yaitu yang dilakukan dengan cara turun kelapangan kelokasi penelitian yang meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan melalui panca indra mata serta serta dengan pancaindra lainnya.[92] Dan juga menggunakan

[90] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 59

[91] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012 Hlm 21

[92] Ibid., hlm 85

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan alat instrumen untuk mencatat demi tujuan ilmiah tersebut.

1. **Angket**

Angket merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Angket dapat berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka atau tertutup, dapat diberikan kepada responden secara langsung ataupun dikirim melalui pos atau internet. Skala pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Scala Likert. Dalam metode *Skala Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.[93] *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.[94]

2. **Dokumentasi**

Menurut Arikunto adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

F. Validitas dan Reabilitas Instrumen

1. **Uji Validitas**

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator

[93] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 113

[94] Ridwan, Dkk, *Pengantar Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 20

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel. Kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas :

$$r_{XY} = \frac{N\sum XY\ (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\{N\sum Y^2 - (\sum Y)\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien validitas

N = Banyaknya subjek

X = Nilai pembanding

Y = Nilai dari instrument yang akan dicari validitasnya

a. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).

b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

2. Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Untuk uji realibilitas digunakan *Teknik Alpha Cronbach,* dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliable) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,5 atau lebih.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1}\right)$$

Keterangan :

R_{11}= Nilai Reliabilitas

K = Jumlah Item

3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pada dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita.

Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian parametric-test (uji parametrik) adalah data harus memiliki distribusi normal atau berdistribusi normal.

$$X^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(Oi - Ei)^2}{Ei}$$

Keterangan :

Oi = frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke-i

Ei = frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi ke-i

G. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji statistic koefisien korelasi dengan menggunakan beberapa cara:

1. Koefesien Korelasi

Adapun interpretasi terhadap nilai r hasil analisis korelasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebagai berikut:[95]

Tabel 3.1
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Setuju
0,60 – 0,799	Setuju
0,40 – 0,599	Netral
0,20 – 0,399	Tidak Setuju
0,00 – 0,199	Sangat Tidak setuju

Metode ini bertujuan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat pengaruh antara suatu variabel dengan variabel lain. Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif kuantitatif, menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dengan bentuk angka-angka dengan rumus *correlasi product moment* dengan menggunakan SPSS.23.[96] Untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variable x dan y dapat ditentukan dengan rumus koefisien diterminan sebagai berikut:

$$\frac{rxy = n\,(\sum xy) - (\sum x).(\sum y)}{\sqrt{\{\{n.\sum x^2 - (\sum x)^2.\ \{n.\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}\}}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi Product Moment

N = Jumlah individu dalam sampel

X = Angka mentah untuk variabel X

Y = Angka untuk variabel Y

∑XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor

[95] Haryadi Sarjono, Dan Winda Julianita, *Spss Vs LISREAL Sebuah Pengantar;Publikasi Untuk Riset*, Salemba Empat. hlm 133

[96] Ridwan, *Dasar-Dasar Statistik*, (Bandung : Alfabeta), Hlm 228

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

∑YX = Jumlah seluruh skor

∑XY = Jumlah seluruh skor Y.

2. Analisis regresi linear sederhana

Analisis ini untuk menganalisis data penelitian mengenai Partisipasi Keluarga Penerima Manfaat Program Harapan Terhadap Peningkatan Kemampuan Keluarga di Bukit Raya Pekanbaru.

Y = a + bX

Keterangan :

Y = Variabel tidak bebas atau variabel terikat

X = variabel bebas

a = Nilai intercept konstan atau harga Y bila X = 0

b = Koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurun

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah penulis tampilkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. **Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor**

   Berdasarkan hasil penelitian dikethaui bahwa Nilai a (konstanta) sebesar 8,418 artinya adalah Apabila pengelolaan wakaf produktif diasumsikan nol (0) maka pemberdayaan masyarakat sebesar 8,418. Koefisien x = 0,479 menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif (X) berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat (Y). Artinya jika setiap kali variabel X bertambah satu maka variabel Y akan bertambah sebesar 0,479.

2. **Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pondok Pesantren Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Pondok Modern Darussalam Gontor Sudah Sesuai Dengan Peruntukannya**

   Berdasarkan pengujian regresi linier sederhana, diperoleh nilai sig 0,000 yang menunjukkan bahwa adanya pengelolaan wakaf produktif Terhadap pemberdayaan masyarakat, karena sig 0,000 < 0,05 maka diinterpretasikan terdapat korelasi yang bermakna antara dua variabel yang diuji, dengan nilai (**r***hitung*) sebesar 0,766 (r = 76,6). Hal ini menunjukkan

bahwa hubungan pengelolaan wakaf produktif Terhadap pemberdayaan masyarakat berada pada nilai rata-rata interval 0,60 – 0,799 yang berarti kuat.

3. Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pondok Pesantren Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Pondok Modern Darussalam Gontor

Untuk pengaruh pengelolaan wakaf secara produktif terhadap pemberdayaan masyarakat di Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki pengaruh yang signifikan, hal ini dikarenakan dengan pengelolaan yang terstruktur dan memiliki tujuan yang jelas demi keberlangsungan berjalannya pondok serta kesejahteraan masyarakat yang ada di pondok, membuat wakaf lebih dapat dikelola dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam mengelola harta atau wakaf harus dengan produktif atau menghasilkan sesuatu yang menguntungkan, sehingga harta dapat digunakan dalam memaksimalkan pemberdayaan yang akan dilakukan untuk masyarakat.
2. Bagi yang menjalankan program sebaiknya dapat memberikan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih antusias dalam berpartisipasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan , et al., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), , cet. ke-1

Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor (Ponorogo: Trimurti Press, 2005)

Abdullah Ubaid Matraji, "Membangkitkan Perwakafan di Indonesia", 2 Juni 2008

Abdullah, A. (2022). Preferensi wakaf pada Masyarakarat Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 180-186.

Abdulrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)

Abdurrahman, KompilasiHukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:Akademika Presindo, 2004

Abu Azam Al Hadi, Wakaf Tanah Perwakafan Masyarakat, (Surabaya: Disertasi, IAIN Sunan Ampel, 2010)

Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada), 1989

Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Niriah, 2008

Ahmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: PT MumtazPublishing, 2007

Aliyani, H., & Muharir, M. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Di Era Revolusi Industri 4.0. *Lan TabuR: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2), 85-100.

Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum di Indonesia: Alar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema InsaninPress, 1999)

Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam

Departemen Agama RI, Wakaf Tunia dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Direktorat Jendral bingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005)

Departemen Agama, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)

Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta: Gema Insani, 2003)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006

Direktorat Pemberdayan Wakaf, *Panduan Pemberdayan Tanah Wakaf*

Direktorat Pengembangan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama, 2003

Direktorat Pengembangan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta:Departemen Agama, 2005

Diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan MasyarakatIslam Departemen Agama RI Tahun 2007

Handayani, N. A., & Huda, M. (2023). Analisis Pengelolaan Wakaf pada Dompet Dhuafa Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, *2*(2), 55-62

Hatimah, Z. (2012). *Perlindungan Hukum Waqaf, Nazhir dan Penerima Wakaf Tunai Serta Pemanfaatannya dalam Hukum Wakaf Nasional* (Doctoral dissertation, Pasca Sarjana).

Helmi Karim, Fiqh Muam.alah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),

Hendra Kholid, "Waqaf Uang; Strategi Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Tengah PAndemi Covid-19", dalam Jurnal Ekonomi Syariah, 2020, h. 6

Hisam Ahyani & Muharir, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Waqaf Uang di Era Revolusi Industri 4.0", dalam Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No.2 2021, h. 87

Hisam, M. and Aisyah, S., 2021. OPTIMALISASI WAQAF UANG DALAM KEMASLAHATAN UMAT DI JAWA TIMUR (Studi Kasus BMT MUDA Jatim). IZZI: JURNAL EKONOMI ISLAM, 1(3), pp.148-153.

Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibrahim, Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2, (Jakarta : Radar Jaya Offset, 1995), cet. ke-1

Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002)

Islamiyah (2022), K. *Status Hukum Wakaf Uang Melalui Fintech Syariah (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia)* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Ismail Nawawi Uha, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012)

Ismiati, B., Sani, A. A., & Diniyah, U. S. (2021). Tendensi Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *11*(1), 74-86.

Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008)

Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008

M. Nur Rianto Al Arif, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Waqaf Uang", dalam Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 44, No.II 2010, h. 2

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.*

Marala, R. (2023). Optimalisasi Penghimpunan Waqaf Uang Menggunakan Sistem Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kajian di Badan Waqaf Indonesia (BWI)).

Masjfuk Zuhdi, Studi Islam, (Jakarta: Rajawali, 1998), Jilid 3

Mubarok, A. Z. S. (2021). Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid: Literation of Cash Waqf based On Mosque. *Jurnal Bimas Islam*, *14*(1), 132-160.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

Muhammad Abu Zahrah, Muhadat fi al-Waqf (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971)

Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2004

Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta : *Khalifa*, 2007)

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rafael La Porta, “Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics”, no. 58, (Oktober 1999): h. 9.

Rinawati, I. (2021). Manfaat Wakaf Uang Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, *2*(1), 100-115.

Said Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 307. Lihat juga Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Fath al-Mu'in,(Semarang: Toha Putera , th)

Sayyid Utsman Al-Habsyiy, “Praktek Pelaksanaan Wakaf Di Malaaysia,” in Sistem Pengelolaan Waqaf Dalam Aplikasinya Di Masa Kini (Contoh-Contoh Terpilih Dari Praktek Waqaf Di Berbagai Negara Dan Masyarakat Islam), editor Mahmud Ahmad Mahdiy, (Jakarta: BWI, 2015), 119–32.

Suhrawardi K.Lubis, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat

Suhrawardi K.Lubis, dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Sujiat Zubaidi, Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor, Vol 66 (Sya’ban, 1434 H)

Sulaiman Rasjid, Fikih Islam, (Bandung: Sinar baru Algesindo, 1994)

Suparman Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999)

Trimurti dalam konteks PMDG merupakan sebutan bagi ketiga bersaudara pendiri PMDG, yakni K.H. Abdullah Sahal, K.H. Zainuddin Fananie dan K.H. Imam Zarkasyi.

Wadjdi, Farid, wakaf dan kesejahteraan umat (Filantropi islam yang hamper terlupakan)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

RESPONDEN	Pengelolaan Wakaf Produktif (X)																		
	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	X.11	X.12	X.13	X.14	X.15	X.16	X.17	X.18	TOTAL_X
R.1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	71
R.2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	3	3	3	3	3	2	2	2	45
R.3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	63
R.4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2	51
R.5	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	60
R.6	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	60
R.7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	70
R.8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	72
R.9	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	60
R.10	4	4	4	3	4	4	4	3	2	3	4	4	4	3	4	4	4	3	65
R.11	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	64
R.12	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	3	44
R.13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	2	2	2	2	55
R.14	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	69
R.15	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	59
R.16	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	67
R.17	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	68
R.18	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	47
R.19	3	3	3	4	3	3	3	3	2	2	4	4	4	4	3	3	3	3	57
R.20	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2	49

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tan

R.21	3	4	3	2	3	3	3	4	3	2	4	3	3	4	4	3	3	3	57
R.22	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	4	3	3	4	3	3	3	3	49
R.23	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62
R.24	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	64
R.25	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	60

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tan

RESPONDEN	Pemberdayaan Masyarakat (Y)												
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	TOTAL_Y
R.1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	45
R.2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
R.3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	2	42
R.4	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	29
R.5	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	37
R.6	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	39
R.7	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	44
R.8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.9	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	2	40
R.10	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	41
R.11	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	2	43
R.12	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	1	29
R.13	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	22
R.14	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	43
R.15	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	2	2	40
R.16	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	44
R.17	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	30
R.18	2	4	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	28
R.19	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	36
R.20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	26
R.21	3	3	2	3	4	3	4	3	4	3	3	3	38
R.22	4	4	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	32
R.23	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	39
R.24	3	2	3	3	4	3	4	3	4	3	1	3	36
R.25	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	2	2	40

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tan

UJI VALIDITAS

VARIABEL X

		TOTAL_X
X.1	Pearson Correlation	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
X.2	Pearson Correlation	.677**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
X.3	Pearson Correlation	.860**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
X.4	Pearson Correlation	.817**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
X.5	Pearson Correlation	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
X.6	Pearson Correlation	.891**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
X.7	Pearson Correlation	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
X.8	Pearson Correlation	.724**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
X.9	Pearson Correlation	.341**
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	25
X.10	Pearson Correlation	.248*
	Sig. (2-tailed)	.015
	N	25
X.11	Pearson Correlation	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
X.12	Pearson Correlation	.688**
	Sig. (2-tailed)	.000

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	N	25
X.13	Pearson Correlation	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
X.14	Pearson Correlation	.737**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
X.15	Pearson Correlation	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
X.16	Pearson Correlation	.867**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
X.17	Pearson Correlation	.821**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
X.18	Pearson Correlation	.700**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
TOTAL_X	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	25

VARIABEL Y

		TOTAL_Y
Y.1	Pearson Correlation	.478**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
Y.2	Pearson Correlation	.305**
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	25
Y.3	Pearson Correlation	.755**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
Y.4	Pearson Correlation	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Y.5	Pearson Correlation	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
Y.6	Pearson Correlation	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
Y.7	Pearson Correlation	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
Y.8	Pearson Correlation	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
Y.9	Pearson Correlation	.726**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
Y.10	Pearson Correlation	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
Y.11	Pearson Correlation	.624**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
Y.12	Pearson Correlation	.621**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	25
TOTAL_Y	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	25

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UJI RELIABILITAS

VARIABEL X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.948	18

VARIABEL Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.897	12

UJI NORMALITAS

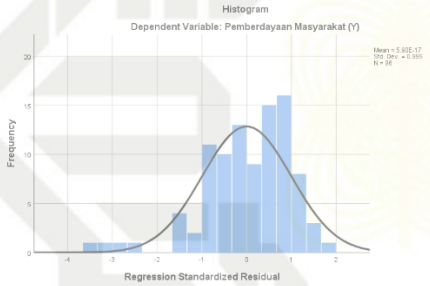

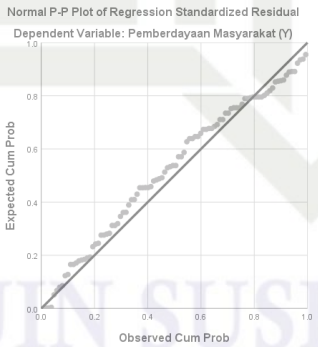

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual

N		25
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.13724930
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.066
	Negative	-.089
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.056[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1 (Constant)	8.418	2.393		3.517	.001		
Pengelolaan Wakaf Produktif (X)	.479	.041	.766	11.538	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)

UJI HETEROSKEDASTISITAS

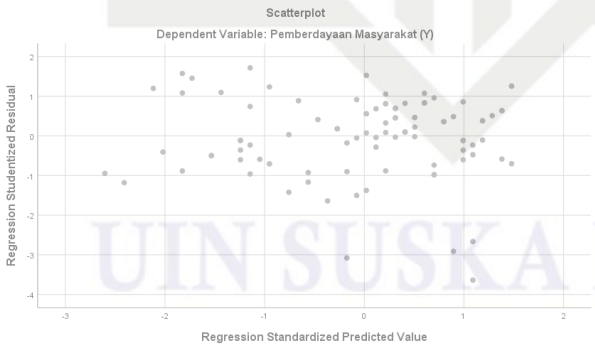

UJI AUTOKORELASI

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.766[a]	.586	.582	4.159	2.212

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Wakaf Produktif (X)

b. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)

UJI REGRESI LINIER SEDERHANA

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8.418	2.393		3.517	.001
	Pengelolaan Wakaf Produktif (X)	.479	.041	.766	11.538	.000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)

UJI HIPOTESIS

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8.418	2.393		3.517	.001
	Pengelolaan Wakaf Produktif (X)	.479	.041	.766	11.538	.000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)

UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.766[a]	.586	.582	4.159	2.212

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Wakaf Produktif (X)

b. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)

KOEFISIEN KORELASI

Correlations

		Pengelolaan Wakaf Produktif (X)	Pemberdayaan Masyarakat (Y)
Pengelolaan Wakaf Produktif (X)	Pearson Correlation	1	.766**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	25	25

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan Masyarakat (Y)	Pearson Correlation	.766**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	25	25

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

TANGGAPAN RESPONDEN

VARIABEL X

X.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	25	26.0	26.0	26.0
	S	33	34.4	34.4	60.4
	SS	38	39.6	39.6	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.1	2.1	2.1
	TS	11	11.5	11.5	13.5
	S	40	41.7	41.7	55.2
	SS	43	44.8	44.8	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	23	24.0	24.0	24.0
	S	38	39.6	39.6	63.5
	SS	35	36.5	36.5	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.4

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	6	6.3	6.3	6.3
	TS	16	16.7	16.7	22.9
	S	35	36.5	36.5	59.4
	SS	39	40.6	40.6	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	24	25.0	25.0	25.0
	S	36	37.5	37.5	62.5
	SS	36	37.5	37.5	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	24	25.0	25.0	26.0
	S	46	47.9	47.9	74.0
	SS	25	26.0	26.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	21	21.9	21.9	22.9
	S	45	46.9	46.9	69.8
	SS	29	30.2	30.2	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	16	16.7	16.7	16.7
	S	41	42.7	42.7	59.4
	SS	39	40.6	40.6	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	29	30.2	30.2	31.3
	S	33	34.4	34.4	65.6
	SS	33	34.4	34.4	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	25	26.0	26.0	26.0
	S	31	32.3	32.3	58.3
	SS	40	41.7	41.7	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	20	20.8	20.8	20.8
	S	32	33.3	33.3	54.2
	SS	44	45.8	45.8	100.0

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Total	25	100.0	100.0	

X.12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.1	2.1	2.1
	TS	8	8.3	8.3	10.4
	S	39	40.6	40.6	51.0
	SS	47	49.0	49.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	18	18.8	18.8	18.8
	S	39	40.6	40.6	59.4
	SS	39	40.6	40.6	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	6	6.3	6.3	6.3
	TS	14	14.6	14.6	20.8
	S	32	33.3	33.3	54.2
	SS	44	45.8	45.8	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Valid	TS	20	20.8	20.8	20.8
	S	37	38.5	38.5	59.4
	SS	39	40.6	40.6	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	23	24.0	24.0	25.0
	S	45	46.9	46.9	71.9
	SS	27	28.1	28.1	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	20	20.8	20.8	21.9
	S	44	45.8	45.8	67.7
	SS	31	32.3	32.3	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

X.18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	19	19.8	19.8	19.8
	S	39	40.6	40.6	60.4
	SS	38	39.6	39.6	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

VARIABEL Y

Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	28	29.2	29.2	30.2
	S	37	38.5	38.5	68.8
	SS	30	31.3	31.3	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	26	27.1	27.1	27.1
	S	31	32.3	32.3	59.4
	SS	39	40.6	40.6	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	26	27.1	27.1	28.1
	S	43	44.8	44.8	72.9
	SS	26	27.1	27.1	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	26	27.1	27.1	27.1
	S	35	36.5	36.5	63.5

	SS	35	36.5	36.5	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.1	2.1	2.1
	TS	12	12.5	12.5	14.6
	S	38	39.6	39.6	54.2
	SS	44	45.8	45.8	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

Y.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	23	24.0	24.0	25.0
	S	49	51.0	51.0	76.0
	SS	23	24.0	24.0	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

Y.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.1	2.1	2.1
	TS	12	12.5	12.5	14.6
	S	38	39.6	39.6	54.2
	SS	44	45.8	45.8	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

Y.8

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	25	26.0	26.0	26.0
	S	37	38.5	38.5	64.6
	SS	34	35.4	35.4	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

Y.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.1	2.1	2.1
	TS	15	15.6	15.6	17.7
	S	40	41.7	41.7	59.4
	SS	39	40.6	40.6	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

Y.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	27	28.1	28.1	28.1
	S	39	40.6	40.6	68.8
	SS	30	31.3	31.3	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

Y.11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	20	20.8	20.8	20.8
	TS	32	33.3	33.3	54.2
	S	42	43.8	43.8	97.9
	SS	2	2.1	2.1	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Y.12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	20	20.8	20.8	20.8
	TS	37	38.5	38.5	59.4
	S	37	38.5	38.5	97.9
	SS	2	2.1	2.1	100.0
	Total	25	100.0	100.0	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.